

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah segala norma atau peraturan yang dimiliki bersama-sama oleh anggota masyarakat, yang akan menghasilkan perilaku apabila dilaksanakan oleh para anggotanya, sehingga perilaku itu dipandang layak dan dapat diterima oleh para anggotanya. Kebudayaan tersebut terdiri dari kepercayaan, nilai-nilai, dan persepsi abstraktentang alam raya yang tercermin dalam perilaku anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa kebudayaan warisan nenek moyang yang dimiliki masyarakat Madura, namun yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis yaitu mengenai kebudayaan karapan sapi. Dikarenakan didalam kebudayaan karapan sapi, selain menampilkan suatu tontonan budaya adu lari sepasang sapi yang dapat menghibur masyarakat Madura dan juga para wisatawan dari dalam dan mancanegara.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, ternyata didalam pelaksanaan kebudayaan karapan sapi ini banyak sekali unsur – unsur perbuatan yang dilakukan kepada sapi karapanpadahal menurut hukum yang berlaku di Indonesia telah menyatakan bahwa penggunaan kekerasan, penyiksaan, serta penganiayaan terhadap hewan untuk

---

<sup>1</sup>Herry Lisbijanto, Karapan Sapi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm 11

tujuan tertentu merupakan suatu larangan bagi setiap orang dan itu memiliki sanksi pidana yang jelas.

Kebudayaan karapan sapi adalah suatu perlombaan lari berpasang pasang sapi yang diadakan sejak dahulu kala secara turun temurun yang merupakan kegemaran rakyat di seluruh Pulau Madura. Demikian menariknya perlombaan adu lari sapi itu diadakan setiap waktu, hingga membuat orang lupa tentang asal muasalnya perlombaan itu. Seolah terlupakan pula maksud dan tujuan yang melatar belakangi kegemaran rakyat itu.<sup>2</sup>

Mengenai awal mula kebudayaan karapan sapi di pulau Madura menurut Mohammad Noer D "tidak ada data yang jelas mengenai asal muasal kebudayaan karapan sapi ini".<sup>3</sup> Akan tetapi didalam bukunya itu Mohammad Noer menjelaskan mengenai asal usul karapan sapi. Dia mengatakan bahwa karapan sapi telah ada sejak abad ke-14. Waktu itu karapan sapi digunakan untuk menyebarkan agama Islam oleh seorang kyai yang bernama Pratanu.

Versi yang lain lagi mengatakan bahwa karapan sapi diciptakan oleh Adi poday, yaitu anak Panembahan Wlingi yang berkuasa di daerah Sapudi pada abad ke-14 antara tahun 1386-1399".<sup>4</sup> Adi poday yang lama mengembara di daratan Madura membawa pengalamannya di bidang pertanian ke Pulau Sapudi, sehingga pertanian di pulau itu mengalami kemajuan. Salah satu teknik untuk mempercepat

---

<sup>2</sup>Mohammad Noer D dan CH. Maduratna, Karapan Sapi Permainan Dan Kegemaran Rakyat Di Pulau Madura, PT KINTA, Jakarta, 1976, Hlm 14

<sup>3</sup>Ibid, Hlm 31

<sup>4</sup>Herry Lisbijanto, *Op.Cit*, Hlm 4

penggarapan lahan pertanian yang diajarkan oleh adi podayadalah dengan menggunakan sapi, dan gagasan yang dibawa pangeran Adi Poday itu berdampak positif bagi kehidupan rakyatnya.Serta berhasil menyuburkan lahan pertanian di pulau Sapudi.

Seiring berjalannya waktu karena jumlah petani yang menggunakan tenaga sapi untuk menggarap sawahnya secara bersamaan semakin meningkat, maka timbul niat mereka untuk saling berlomba dalam menyelesaikannya.Hingga akhirnya perlombaan untuk menggarap sawah itu menjadi semacam kebiasaan oleh masyarakat pada saat itu.Hingga kemudian sampai saat ini dikenal dengan sebutan olahraga lomba adu cepat sepasang sapi atau yang disebut Karapan sapi”.<sup>5</sup>

Terkait dengan pelaksanaan kebudayaan karapan sapi yang didalamnya terdapat perbuatan yang mengandung unsur penganiayaan dan penggunaan kekerasan terhadap sapi, maka Pelaksanaan karapan sapi di Madura sejak tahun 2013, mengalami perpecahanatau dualisme.Makna perpecahanatau dualisme disini yaitu untuk pelaksanaan karapan sapi yang menggunakan kekerasan dan penganiayaan atau *rekengini* umumnya dilaksanakan didaerah Madura bagian timur seperti Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.Sedangkan untuk karapan sapi yang tanpa menggunakan kekerasan dan penganiayaan atau *Kerrap Pak-kopakitu*

---

<sup>5</sup>lukman wahyudi k,*karapan Sapi Sebuah Budaya yang Menduniakan Madura*,(online)<http://lukmanw.com/kontes/karapan-sapi-menduniakan-madura/>, Diakses pada (19 Januari 2015), 2010.

dilakukan didaerah Madura bagian barat, yaitu kabupaten Bangkalan. Tetapi, walau terjadi dualisme mengenai tatacara pelaksanaan Karapan Sapi, tidak menjadikan hal tersebut sebagai dinding pemisah atau pemutus tali silaturahmi antar pemilik sapi kerap baik yang pro ataupun yang tidak setuju terhadap pelaksanaan karapan yang menggunakan kekerasan dan penganiayaan atau *Rekeng*.

Mengenai larangan terhadap pelaksanaan Karapan sapi dengan menggunakan unsur kekerasan, sudah di kampanyekan oleh sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Sampang dan Sebagian Besar di Kabupaten lain yang ada di Madura pada tahun 2012. Bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Intruksi Gubernur tahun 2012.

Tetapi untuk sebagian besar pemilik sapi kerap yang pro terhadap karapan sapi "*rekeng* atau penggunaan kekerasan yang ada di Madura, Khususnya di Kabupaten Sampang memilih tetap mempertahankan cara-cara "*rekeng* karena para pemilik sapi kerap atau sebagian besar pelaku karapan sapi menilai bahwa karapan sapi rekeng sudah ada sejak dulu, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan keberadaannya. Namun pada dasarnya sebagaimana yang dijelaskan diatas mengenai tujuan dari kegiatan karapan sapi awalnya adalah sebagai bentuk rasa syukur dan sarana hiburan bagi masyarakat Madura setelah masa panen usai yang kemudian dilakukan secara terus menerus hingga menjadi budaya dalam masyarakat.

Tetapi untuk dewasa ini, kebudayaan Karapan sapi telah mengalami pergeseran makna. Pergeseran makna tentang pelaksanaan Karapan sapi ini terjadi pada makna yang sebelumnya karapan sapi adalah sebuah budaya, maka sekarang ini karapan sapi lebih mengedepankan unsur perlombaan yang mewedahi para pemilik sapi kerap untuk mengikutinya dan semata-mata bukan lagi bertujuan melestarikan budaya namun juga bertujuan untuk memenangi setiap perlombaan karapan sapi tersebut, dengan mengikis sedikit demi sedikit unsur hiburan dalam kebudayaan karapan sapi itu sendiri dengan memperlakukan sapi diluar batas yang wajar, dan bahkan menambahkan unsur-unsur yang tidak menunjukkan perlakuan yang pantas terhadap hewan dalam pelaksanaan karapan sapi itu sendiri seperti halnya terdapat unsur kekerasan dan penganiayaan terhadap sapi kerap.

Selain itu, di setiap penyelenggaraan lomba Karapan sapi, tak jarang para penonton atau bahkan sesama pemilik sapi kerap yang mengikuti perlombaan itu mengadakan taruhan atau berjudi. Biasanya yang menjadi objek taruhan adalah sapi kerap milik siapa yang akan menang. Pada umumnya, transaksi perjudian itu dilakukan pada malam sebelum karapan sapi itu digelar, besar taruhannya bermacam-macam, biasanya mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta. Hal ini yang selama ini terjadi pada setiap penyelenggaraan Karapan sapi di Madura.

Hal ini terjadi dikarenakan pemikiran terhadap karapan sapi telah mengalami pergeseran Makna. Jika awalnya karapan sapi dijadikan sebagai hiburan bagi rakyat atau sebagai pesta rakyat dan bagi pemilik sapi karapan adalah sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar sesama pecinta karapan sapi. Seiring berjalannya waktu, kegiatan karapan sapi sering menjadi ajang saling adu gengsi antar sesama pemilik sapi kerap yang ada di Madura, hal itu terjadi karena didalam sebuah perlombaan karapan sapi, hadiah yang ditawarkan sangat fantastis. Apabila sepasang sapi kerap berhasil menjadi juara, maka sang pemilik sapi kerap tersebut akan meraup keuntungan yang berlipat. Hal ini karena sapi karapan yang telah menjadi juara pada suatu perlombaan akan menjadi sapi yang harganya mahal. Semakin sering sepasang sapi kerap itu juara, maka harganya tentu akan semakin mahal. Dengan alasan inilah, maka seluruh pecinta karapan dengan sistem *rekeng* tetap mempertahankan sistem ini demi mendapatkan kecepatan lari sapi karapan secara maksimal.

Pendapat tentang karakteristik masyarakat Madura telah banyak dituliskan dalam beberapa artikel, salah satunya yang disampaikan oleh A. Latief wiyata yaitu, "Etnis madura memiliki kekhususan kultural yang tidak sama dengan etnografi komunitas etnik lain. kekhususan kultural itu tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkhi kepada empat figur utama dalam kehidupan, lebih-lebih dalam praktik keagamaan. keempat figur itu

adalah” *buppa'*, *bubbu'*, *guru*, *ban rato*”(ayah,ibu,guru, dan raja atau kepala pemerintahan). kepada figur-figur inilah kepatuhan secara hierarkhi yang dianut oleh orang-orang Madura”.<sup>6</sup>Sehingga masyarakat Madura cenderung berupaya melestarikan kebudayaan yang diperkenalkan oleh para leluhurnya.

Pelaku Kerapan beranggapan bahwa dengan menggunakan cararekeng dapat membuat sapi berlari dengan kencang. Kemudian selain faktor warisan dari nenek moyang, para pemilik sapi karapan atau Pengerap biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomis.Pemilik sapi akan berlomba – lomba untuk memenangkan perlombaan supaya mendongkrak harga Sapi yang dimilikinya, dan apabila mampu mencapai partai final atau bahkan jika sampai juara tentu harga sapi karapan miliknya akan menjadi mahal. Hal ini menurut aliran kriminologi klasik yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria yaitu “Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dimana dalam bertingkah laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginanya (*Hedonisme*).<sup>7</sup>Selain itu faktor adu gengsi sesama pemilik sapi karapan agar sapi-sapinya berlari dengan kencang secara maksimal maka sistem *Karapan Rekeng* ini masih banyak diminati oleh kalangan pecinta sapi karapan di Madura.

---

<sup>6</sup>A. Latief Wiyata, Madura yang Patuh? Kajian Antropologi Mengenai Budaya madura, CERIC-FISIP UI, Jakarta, 2003,hlm. 1

<sup>7</sup>Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulva, Kriminologi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 21

Pemahaman antar sesama pemilik sapi kerap tentang rasa gengsi inilah yang menyebabkan para pemilik sapi kerap senantiasa melakukan segala cara supaya sapi karapan miliknya bisa berlari kencang hingga menjadi juara. Sehingga relamelakukan apa saja dan mengabaikan aturan tentang “Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Penyalahgunaan hewan yang dapat menyebabkan hewan tersebut menderita kesakitan dan menimbulkan kecacatan terhadap hewan”<sup>8</sup> termasuk juga sapi didalam kegiatan karapan Sapi.

Terkait dengan pelaksanaan kebudayaan karapan sapi yang mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan didalamnya, Menurut “Binsbergen bahwa ciri hakiki dari pidana adalah suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana”<sup>9</sup> artinya penguasa dalam hal ini diwakili oleh kepolisian memiliki kewajiban untuk menindak setiap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, termasuk didalam penyelenggaraan kebudayaan karapan sapi di Madura yang menggunakan kekerasan dan penganiayaan.

Adapun Terdapat beberapa aturan tentang larangan perlakuan kekerasan terhadap hewan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 302 dan Pasal 406 ayat (2), karangan Moeljatno mengatur tentang ancaman terhadap pelaku perbuatan menyiksa atau menganiaya hewan yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

<sup>9</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hal 9

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan”

“1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya”.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 110

Dalam pasal 302 ayat (1) “diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1) dan kemudian pada ayat (2) diberi kualifikasi sebagai penganiayaan hewan”.<sup>11</sup>

Kemudian pada pasal 406 ayat (2) menjelaskan juga mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan yang berbunyi sebagai berikut,

“Diancam hukuman selama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.<sup>12</sup>

Kemudian peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perlindungan hewan dari berbagai bentuk penyiksaan juga dijelaskan dalam “Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 66 ayat (2) huruf (c) (e) dan (g)”<sup>13</sup>, yang berbunyi sebagai berikut :

- (c) Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan.

<sup>11</sup>Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, ed. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 176

<sup>12</sup>Moelyatno, *op.cit* hlm 146

<sup>13</sup> Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan

- (e) Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan
- (g) Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan

Dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c, e dan g Undang-Undang tahun 18 tahun 2009 menjelaskan sebagai berikut :

Penjelasan huruf c

Adapun yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah “tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi”. Kemudian yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah “tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.”

Penjelasan huruf e : cukup jelas

Penjelasan huruf g : cukup jelas

ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan yang dalam hal ini adalah penganiayaan terhadap sapi kerap dalam kegiatan karapan sapi di Kabupaten Sampang.

“Kemudian didalam Peraturan Pemerintah mengenai perlakuan hewan secara wajar juga diatur lebih khusus dalam Pasal 92 Peraturan

Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan”<sup>14</sup> yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya.”

Adapun perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan diatas, ditinjau dari segi pemanfaatan, penggunaan serta pemberian bahan kimia terhadap hewan dalam pelaksanaan kebudayaan karapan sapi. Tindakan-tindakan itu berupa, penggunaan alat pemacu yang berpaku,

---

<sup>14</sup>PP-no-95-tahun-2012-kesehatan-masyarakat-veteriner-dan-kesejahteraan-hewan, (online), <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe466aad6e5/node/1060>/diakses pada (Januari 19 2015), 2012.

penggunaan cairan spirtus, penggunaan cabe yang dioleskan ke dubur sapi, penggunaan balsem pada daerah mata kesemuanya itu di berikan pada pasangan sapi ini sebelum dan sesaat akan menuju garis start pelombaan karapan sapi.

Kemudian setelah melewati garis finish, pada umumnya sapi kerap itu akan mengalami luka-luka goresan terutama dibagian pantat sapi tersebut, tak jarang darah segar akan nampak menetes, dan umumnya para crew dari sapi kerap itu akan menyiramkan cairan spirtus di daerah luka-luka itu dengan maksud agar luka luka itu lekas kering. Perbuatan – perbuatan inilah yang menjadi suatu perbuatan yang menurut pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah no. 95 tahun 2012 pasal 92 telah melanggar larangan yang telah diatur. Walaupun didalam 2 peraturan perundang-undangan tersebut tidak dituliskan sanksi pidana yang akan didapat oleh para pelaku. Namun didalam KUHP telah diatur mengenai sanksi pidana yang akan didapat. Maka dari itu untuk pemberian sanksi pidana kepada pelaku penganiayaan hewan dalam karapan sapi menggunakan ketentuan Pidana didalam pasal 302 KUHP.

Selain dari jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peternakan dan kesehatan hewan yang sudah di jabarkan diatas, mengenai larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan rasa sakit terhadap hewan dalam hal ini adalah kegiatan karapan sapi. Kemudian dalam rangka mewujudkan terpeliharanya penyelenggaraan kebudayaankarapan sapi yang merupakan aset budaya di Jawa Timur, khususnya di wilayah Madura yang tanpa adanya unsur kekerasan dan

penganiayaan, maka larangan penggunaan perbuatan tersebut dalam kegiatan karapan sapi juga di atur dalam Instruksi Gubernur Jawa Timur nomor 1 /inst/2012 tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan.

Adapun isi dari Instruksi Gubernur Dalam hal larangan penyelenggaraan karapan sapi menggunakan kekerasan dan penganiayaan antara lain:

- a) tidak ada kekerasan/penyiksaan terhadap binatang (sapi) kecuali secara alami;
- b) Untuk pemakaian Balsem, Jahe diperkenankan dengan catatan tidak ditempatkan pada bagian mata, telinga, dubur dan atau alat vital sapi;
- c) Pemakaian alat pemacu untuk joki hanya diperkenankan menggunakan pak-kopak (bambu) tanpa paku dan benda tajam lainnya;
- d) Penggunaan pecut dan alat pemukul lainnya di garis start tidak diperkenankan.<sup>15</sup>

Himbauan Gubernur Jawa Timur di atas oleh sebagian pecinta dan pelaku karapan sapi di Madura ini kurang begitu di terapkan. Hal itu disebabkan banyak faktor. Bahkan pasca dikeluarkannya Instruksi Gubernur pada tahun 2012 ini tidak menjadi halangan bagi pelaku karapan sapi yang menggunakan alat bantu pemacu yang menggunakan kekerasan atau *rekeng*. Bahkan pada tahun 2013 hingga 2014 semua kegiatan karapan sapi yang dilaksanakan rata-rata menggunakan sistem "*rekeng* atau dengan menggunakan cara kekerasan.

---

<sup>15</sup>Instruksi gubernor nomor 1 tahun 2012 tentang penyelenggaraan karapan sapi tanpa kekerasan, di sahkan pada tanggal 1 Mei 2012

Menurut Lawrence M. Friedman tentang Penegakan hukum terdapat 3 unsur, yaitu substansi, struktur dan kultur. Di atas sudah dijelaskan mengenai substansi yaitu pengaturan terhadap larangan melakukan kekerasan hewan dalam hal ini adalah karapan sapi. Kemudian dari aspek kultur (kondisi kebudayaan Masyarakat), ternyata kultur masyarakat Madura yang sangat menghargai warisan nenek moyang sangat sulit untuk menghapus budaya karapan sapi dengan cara Rekeng di tanah Madura khususnya di Kabupaten Sampang.

Terkait dengan cita-cita hukum (*das sollen*) yang tidak bekerja didalam kehidupan masyarakat (*das sein*). Maka masuk pada aspek berikutnya, yakni aspek struktur dimana didalamnya terdiri dari aparat penegak hukum seperti; Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sub sistem dari salah satu komponen sistem hukum itu sendiri yaitu peran kepolisian dalam proses penegakan hukum tentang larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan terkait dalam pelaksanaan kebudayaan karapan sapi di Madura pada umumnya dan di Kabupaten Sampang khususnya. Kemudian penulis juga akan meneliti tentang apa yang menjadi kendala serta upaya kepolisian dalam proses penegakan hukum tentang larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan terkait dalam pelaksanaan kebudayaan karapan sapi yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Khususnya dalam kegiatan

KarapanSapi. Hal inilah yang menjadi fokus penulis untuk mengkaji dan menganalisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, tentang penyebab masih maraknya pelaksanaan kegiatan karapan sapi yang menggunakan kekerasan (Rekeng) di Kabupaten Sampang yang menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dilarang. Maka penulis mengangkat judul,

**PENERAPAN KETENTUAN PIDANATERKAIT LARANGAN PENGGUNAAN KEKERASAN DAN PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN DALAM KEGIATAN KARAPAN SAPI (Studi Di Kepolisian Resort Sampang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan mendasar yang terdiri dari :

1. Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana Terkait Larangan Penggunaan Kekerasan dan Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam kegiatan Karapan Sapi?
2. Apa Kendala Aparat Kepolisian DalamPenerapan Ketentuan Pidana Terkait Larangan Penggunaan Kekerasan DanPenganiayaan Terhadap Hewan Dalam Kegiatan Karapan Sapi?
3. Bagaimana Upaya Aparat Kepolisian Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pidana Terkait Larangan Penggunaan Kekerasan Dan Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Kegiatan Karapan Sapi?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai atau diperoleh dari suatu penulisan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penerapan Ketentuan Pidana terkait Larangan Penggunaan Kekerasan Dan Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Kegiatan Karapan Sapi di Kabupaten Sampang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala aparat kepolisian dalam Penerapan Ketentuan Pidana terkait Larangan Penggunaan Kekerasan Dan Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Kegiatan Karapan Sapi di Kabupaten Sampang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya aparat kepolisian untuk mengatasi kendala dalam Penerapan Ketentuan Pidana terkait Larangan Penggunaan Kekerasan Dan Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Kegiatan Karapan Sapi di Kabupaten Sampang.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal:

#### a) Manfaat Teoritis

Sebagai usaha pengembangan wawasan studi ilmu hukum melalui penelaah konsep dan teori, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan kekerasan dalam kegiatan karapan sapi.

#### b) Manfaat Praktis

Sebagai rekomendasi/pemikiran/konsep/saran:

a. Bagi aparat penegak hukum

bahwa segala bentuk perlakuan terhadap sapi dalam kegiatan karapan sapi yang berupa tindakan penganiayaan dan kekerasan merupakan tindakan pidana yang diatur dalam undang undang.

b. Bagi masyarakat :

Menambah wawasan tentang segala macam tindakan pemanfaatan, pemeliharaan, serta penggunaan unsur kekerasan dalam kegiatan karapan sapi dengan alasan apapun merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya : Menambah wahana kajian tentang beberapa bentuk tindakan yang dilarang terhadap hewan yaitu berupa penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan terkait dalam pelaksanaan kebudayaan karapan sapi di Madura.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab dengan rincian :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan secara keseluruhan penulis skripsi yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah yang akan diangkat, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

## BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Teori serta pendapat para ahli yang akan dijadikan pisau analisis dalam membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan yang informatif, memuat pemaparan tentang pengertian tindak pidana serta unsurnya, konsep anak, pengertian terkait kenakalan anak, pengertian lembaga pemasyarakatan, pembinaan serta teater.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Uraian tentang pendekatan, lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

## BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian mengenai gambaran umum tentang hasil penelitian mengenai Teater Sebagai Media Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Anak Untuk Tercapainya Tujuan Pembinaan.

## BAB V: PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang KarapanSapi

“Penduduk pulau Madura merasa bangga memiliki suatu permainan dan kegemaran yang khas, yang tidak terdapat didaerah lainnya. Bahkan tidak dimanapun diseluruh kolong dunia ini”<sup>16</sup> Sebagaimana daerah dipulau Madura adalah terdiri dari bebatuan karang dan gamping. Sehingga raja-raja yang terdahulu selalu mencari cara untuk mencarikan sumber pekerjaan bagi rakyatnya. Segala daya dan upaya telah dilakukan oleh raja-raja pulau Madura terdahulu untuk memberikan pertolongan terkait dengan segala kebutuhan hidup dan penghidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya.

Barulah ketika Madura dibawah kepemimpinan seorang raja yang arif dan bijaksana yang bergelar Pangeran Katandur, sebuah gagasan yang sangat baik telah lahir. Raja yang terkenal memiliki rasa rela berkorban demi kemakmuran rakyatnya ini dan dikenal memiliki pengalaman-pengalaman yang berhasil baik, diambillah sebagai pedoman<sup>17</sup> isi gagasan yang dimiliki Pangeran Katandur ini adalah meningkatkan hasil produksi pangan. Sebagaimana zaman dahulu, orang-orang bercocok tanam masih dengan cara-cara yang sangat sederhana. Cara yang digunakan terkadang kurang masuk akal. Padazaman itu orang Madura bertani masih menggunakan batu sebagai alat utama membajak lahan pertaniannya,

<sup>16</sup>Mohammad Noer D dan CH. Maduratna, op.cit, hlm 14

<sup>17</sup>Ibid, hal 15.

sehingga hasil pertanian yang dihasilkan sangatlah sedikit sekali dan tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini mengakibatkan banyak rakyat kelaparan dan kehidupannya sengsara.

Cara bercocok tanam yang seperti inilah yang menjadi perhatian utama Pangeran Katandur kala itu. Pemikiran dan perasaan penuh tanggung jawab sang pangeran menimbulkan suatu gagasan yang berani tapi penuh perhitungan. Yaitu memperbaharui cara bercocok tanam masyarakat Madura kala itu dengan cara menggunakan tenaga sapi sebagai alat bantu untuk mengurangi penggunaan tenaga manusia dalam membajak lahan petaniannya. Kemudian sapi-sapi ini akan menarik alat yang terbuat dari bambu yang dapat membongkar dan membalikkan tanah ketika ditarik oleh sapi guna dapat ditanami dengan baik. Itulah awal mulanya alat untuk membajak sawah atau "*nanggala*" dan "*salaga*" seperti yang kita kenal dewasa ini.<sup>18</sup>

"Setelah dikenal sistem bercocok tanam yang demikian maka hasil pertanian rakyatnya mengalami peningkatan dan rakyatnya bisa hidup makmur. Demikian juga pangeran katandur sangat senang melihat kejadian itu dan beliaut terinspirasi untuk merayakan hasil panen yang meningkat itu dengan mengadakan pesta rakyat sebagai wujud kegembiraan setelah panen. Pesta tersebut berupa balapan sapi untuk membajak sawah. Kemudian masyarakat membersihkan sawahnya untuk digunakan sebagai arena balapan sapi tersebut. Maka sejak saat itu balapan yang dilakukan oleh para petani tersebut menjadi kebiasaan balapan sapi setelah musim panen selesai

---

<sup>18</sup>Ibid, 17.

dan dijadikan tradisi untuk melakukan balapan sapi, yang kemudian dikenal dengan sebutan karapan sapi.”<sup>19</sup>

a) **KarapanSapi Sebagai Budaya**<sup>20</sup>

“karapan sapi dapat dikatakan salah satu budaya yang tumbuh dan berkembang di pulau madura. Lahan di daerah Madura yang sebagian besar merupakan tanah pertanian, maka banyak masyarakat madura yang berternak sapi, dengan pertimbangan bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.Selain itu untuk memberi makan sapi hanya diperlukan rumput dan tumbuhan lainnya.juga sapi-sapi tersebut bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah.

Untuk sapi-sapi betina juga banyak digunakan dalam kontes kecantikan sapi atau dimadura bisa dikenal dengan sebutan sapi sono'.sapi sono' itu sendiri merupakan salah satu budaya dari pulau madura, yaitusebuah kontes dimana sapi-sapi yang diperlombakan harus memiliki fisik yang bagus dan dandanan yang menarik.

Untuk sapi-sapi jantan biasanya masyarakat madura memanfaatkannya selain untuk dternakkan, juga banyak digunakan sebagai sapi pacu atau yang dikenal dengan "sapi kerrap",yaitu sapi yang diperlombakan kecepatan larinya. dan tradisi tersebut dikenal hingga sekarang dengan sebutan "karapan sapi", umumnya sapi-sapi yang digunakan adalah sapi jantan yang memiliki fisik bagus dan kuat dan merupakan sapi-sapi pilihan. Kedua acara tersebut sapi sono'dan

---

<sup>19</sup> Samsul Ma'arif, **The history of Madura** sejarah panjang Madura dari kerajaan,kolonialisme sampai kemerdekaan, Araska Publisher, Yogyakarta, 2015, hlm 161

<sup>20</sup>Herry lisbijanto, op.cit, hlm 34

karapan sapi sudah menjadi tradisi yang turun temurun sejak zaman dahulu hingga sekarang tradisi ini tetap berjalan, sehingga kedua tradisi tersebut dapat dikatakan sebagai budaya yang tumbuh di pulau madura, yang dijalankan masyarakat madura dan menjadi kebanggaan masyarakat madura.

#### **b) Karapan Sapi Sebagai Pesta Rakyat**

“Karapan sapi biasanya diadakan setiap tahun setelah musim panen, dimana acara ini merupakan acara untuk meluapkan kegembiraan masyarakat terhadap hasil panen yang mereka dapatkan. acara ini seperti pesta rakyat lainnya, dimana semua lapisan masyarakat berduyun-duyun menyaksikan karapan sapi dan juga menjadi ajang untuk bergembira dan bersilaturahmi. seperti biasa pada malam sebelum di selenggarakannya karapan sapi terlebih dahulu diadakan malam budaya atau biasa disebut festival "semalam di madura". Pada acara ini ditampilkan berbagai macam kesenian dan kebudayaan khas madura yang menjadi kegemaran masyarakat dan karapan sapi yang dimaksud dalam hal ini adalah karapan karesidenan”<sup>21</sup>

“Pada puncak acara karapan sapi masyarakat madura berbondong-bondong datang menyaksikan acara ini, dan hamperrribuan penonton memadati stadion tempat dimana karapan sapi karesidenan itu diselenggarakan tiap tahunnya.”

---

<sup>21</sup>ibid

c) **KarapanSapi Sebagai Sumber Ekonomi**

“Selain sebagai tontonan, karapan sapi dapat memberipenghasilan pada si pemilik sapi.pada acara tersebut juga dimanfaatkan oleh penggemar sapi kerap untuk membeli sapi yang unggul, khususnya yang menang lomba dan biasanya harga sapi pemenang meningkat sangat drastis dan mahal sekali, sehingga menguntungkan bagi sipemilik sapi. Karapan sapi selain memberi keuntungan bagi pemilik sapi kerap, juga memberi keuntungan bagi yang memelihara dan merawat sapi tersebut”.<sup>22</sup>

“Dengan adanya acara karapan sapi ini juga memberi keuntungan bagi para pedagang untuk menjajakan dagangannya di arena loma.Dengan berjualan berbagai jenis dagangan, mulai dari makanan, minuman, rokok, aksesoris karapan sapi, sampai aksesoris khas madura yang dapat dijadikan cinderamata.mereka akan mendapat keuntungan selama acara berlangsung. sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemilik dan pedangang”.<sup>23</sup>

d) **Karapan Sapi Sebagai Sarana Mempererat Hubungan Sosial**

“Acara karapan sapi tidak hanya dilakukan dan disaksikan oleh satu orang, tetapi melibatkan banyak orang dengan fungsi masing-masing.pertemuan tersebut menjadikan ajang untuk saling berhubungan, saling sapa, saling berinteraksi serta saling bertransaksi. Dengan adanya hubungan antar mereka maka terjalin hubungan sosial

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm 35

<sup>23</sup>ibid

yang sangat erat. Selain itu banyak masyarakat madura yang ada diperantauan pulang untuk menyaksikan acara ini sehingga terjalin tali silaturahmi yang sangat erat diantara warga madura. Hubungansosial tersebut yang membuat budaya karapan sapi bisa bertahan sampai sekarang<sup>24</sup>.

e) **Karapan Sapi Sebagai Tujuan Wisata**

Acara karapan sapi saat ini sudah dijadikan suatu acara untuk menarik para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun luar negeri. Penyelenggara acara ini jauh-jauh hari sudah mengagendakan jadwal penyelenggaraan karapan sapi, dan agenda tersebut disebarkan ke para pengelola media pemberitaan baik media tulis, media elektronik, dan media internet, sehingga semakin banyak menarik peminat yang ingin menyaksikan karapan sapi. Beberapa biro tour juga menawarkan perjalanan paket tour ke acara karapan sapi kepada mitra mereka di luar negeri. Diharapkan dengan makin ramainya penyelenggaraan acara karapan sapi akan bisa ikut memajukan pariwisata di pulau madura.<sup>25</sup>

“Sesuai apa yang dijelaskan didalam pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, menyatakan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

---

<sup>24</sup>Ibid, hlm 36

<sup>25</sup>Ibid, hlm 36

- c. menghapus kemiskinan
- d. mengatasi pengangguran
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. memajukan kebudayaan
- g. mengangkat citra bangsa
- h. memupuk rasa cinta tanah air
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.”<sup>26</sup>

“Menurut ketentuan pidana dari undang-undang no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 64 adalah melarang adanya perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 undang-undang ini serta dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah)”.<sup>27</sup>

Maka dari itu apabila karapan sapi lebih mengedepankan unsure kekerasan terhadap hewan dan mengenyampingkan unsure kebudayaannya maka bukan tidak mungkin setiap pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan karapan sapi akan dikenakan sanksi pidana yang terkandung didalam Undang-Undang Kepariwisataan ini.

## **B. Nilai Moral Yang Terkandung Dalam Karapan Sapi**

Dalam pelaksanaan karapan sapi yang dilakukan oleh masyarakat madura umumnya dan masyarakat Sampang khususnya, secaa tidak

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

<sup>27</sup>*ibid*

langsung tersirat beberapa nilai-nilai moral yang terkandung di dalam karapan tersebut, nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

**a) Nilai kerja keras**

Nilai ini tergambar dari proses dan pelatihan sapi kerap, dengan kerja keras pemilik sapi akan berusaha merawat sebaik mungkin sapi-sapinya, sehingga sapi miliknya menjadi sapi kerap yang kuat dan tangkas. Untuk menghasilkan seekor sapi unggulan, sangat dibutuhkan kesabaran, keuletan, ketekunan dan kerja keras dalam diri si pemilik agar sapi kerapnya bisa menjadi juara dalam kontes maupun karapan.

**b) Nilai kerja sama**

Nilai ini tergambar dalam proses perlombaan karapan sapi itu sendiri. Dibutuhkan kerjasama, saling membantu dan keharmonisan antara pemilik sapi, joki, tokang candhek, dan beberapa anggota tim lainnya agar tercipta kerjasama yang kompak agar sapi nya menang dalam lomba.

**c) Nilai persaingan**

Nilai ini tergambar dalam proses selama berlangsungnya lomba karapan tersebut. Mereka berusaha bersaing yang bertujuan melebihi usaha orang lain, sehingga lebih unggul. Para peserta karapan sapi berusaha sedemikian rupa agar sapi kerapnya bisa berlari cepat dan mengalahkan musuh-musuhnya.

**d) Nilai ketertiban**

Nilai ini tergambar dalam proses acara karapan sapi itu sendiri. Dalam karapan sapi, ketertiban sangat diperlukan oleh seluruh peserta

karena dengan ketertiban maka acara dapat berlangsung dengan lancar, mereka harus mau menunggu giliran untuk maju dalam arena pacuan dengan menunggu di samping sapi-sapinya. selain itu penonton juga harus tertib dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku agar perlombaan berjalan lancar dan aman dan tidak ada keriuhan.

e) **Nilai sportivitas**

Nilai ini tergambarkan dari sikap para pemain yang tidak berbuat curang saat berlangsungnya perlombaan, dan juga peserta karapan sapi harus bersedia untuk menerima kekalahan bila dalam lomba sapinya kalah dengan pihak lain.<sup>28</sup>

Kemudian penulis akan membahas tentang beberapa jenis perbuatan pidana terhadap hewan khususnya dalam kegiatan karapan sapi serta Bagaimana Pelaksanaan Kebudayaan Karapan Sapi di Madura, yang antara lain sebagai berikut:

C. **Pelaksanaan Kebudayaan Karapan Sapi di Pulau Madura**

a. **Anatomi Karapan Sapi Dalam Masyarakat**

Karapan sapi jika ditelaah lebih lanjut dari pengertian kata "karapan" yang mempunyai arti adu sapi memakai "kaleles", peralatan kaleles adalah salah satu alat pendukung atau sarana pelengkap untuk dinaiki joki yang menurut istilah madura disebut "*tukang tongko*" dalam karapan sapi. Sedangkan sapi-sapi yang akan dipacu, sejumlah 2 ekor dipertautkan dengan pagonong pada lehernya

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Hlm 35

sehingga menjadi pasanganyang menyatu atau berdempetan. pangonong adalah alat yang terbuat dari kayu yang berguna untuk menggandeng 2 ekor sapi dalam karapan.

Dalam sebuah perlombaan karapan sapi, pasangan sapi karapan itu akan di pacu oleh seorang “*tokang tongko*” atau joki mulai dari garis start hingga garis finish yang panjang lintasan mencapai kurang lebih 180 meter. Selama berlari, sapi kerap itu terus di beri efek kejut oleh joki dengan menggunakan alat pemacu yang disebut “*coraco*”, benda inilah yang menjadi alat bantu bagi joki supaya sapi kerap yang ditunggangnya terus berlari secara maksimal.

Selain alat pemacu yang dipukulkan oleh joki kepada sapi kerap pada saat berlari di lintasan, terdapat juga berbagai macam pernak pernik atau benda- benda, bahkan ramuan-ramuan serta bahan-bahan tambahan yang dipasangkan atau diberikan kepada sapi kerap sebelum diadu oleh salah satu dari sebagian orang yang mengadu sapi kerap tersebut. Idealnya untuk melepas sapi kerap untuk di adu saat berada di garis start membutuhkan 6-8 orang (Pelaku Karapan). Kemudian setiap orang tersebut memiliki tugas masing-masing sesuai yang dibutuhkan untuk melepas sapi kerap dari garis start hingga nantinya melewati garis finish.

Adapun “Dalam karapan sapi terdapat beberapa pelaku yang mendukung acara karapan sapi ini. Pelaku karapan sapi ini biasanya

dipersiapkan oleh pemilik sapi kerap yang akan dilombakan. Tugas-tugasnya adalah:

1. *Tukang tongko'* atau joki, yaitu orang yang bertugas mengendalikan sapi untuk berpacu melintasi lintasan pacu dan mencapai finish dengan cepat.
2. *Tukang tambheng* yaitu orang yang bertugas menahan, membuka dan melepaskan rintangan untuk berpacu, dimana sebelum ada aba-aba maka sapi harus disiapkan digaris start dan disini fungsi dari tukang tambheng itu.
3. *Tokang gettak*, yaitu orang yang bertugas untuk menggertak sapi agar sapi berlari cepat selama lomba berlangsung, biasanya menggunakan pecut sebagai alat untuk menggertak sapi kerap tersebut.
4. *Tokang gubra*, yaitu beberapa orang yang bertugas menggertak sapi dengan bersorak sorai di tepi lapangan atau yang sering disebut dengan supporter.
5. *Tukang ngeba taleh*, yaitu beberapa orang yang bertugas membawa tali kendali sapi dari start sampai finish.
6. *Tokang candhek*, yaitu orang yang bertugas menghentikan lari sapi setelah sampai garis finish agar sapi tidak lagi di luar arena dan bisa menerjang kerumunan orang.

7. *Tukang tonja*, yaitu orang yang bertugas menuntun sapi sebelum dan sudah berlomba”.<sup>29</sup>

Kemudian selain dari pada unsur pelaku yang ada didalam penyelenggaraan karapan sapi, menarik juga untuk dibahas tentang sapi kerap itu sendiri. Perlu dipahami bahwa istilah Sapi kerap memiliki artibahwa sapi kerap adalah sapi-sapi pilihan dengan ciri-ciri tertentu, misalnya berdada air, artinya kecil kebawah, berpunggung panjang, berkuku rapat, tegar tegak serta kokoh, dan memiliki ekor panjang dan yang pasti sapi kerap adalah sapi jantan.

Kemudin pemeliharaan sapi kerap juga sangat berbeda dengan sapi biasa, sapi kerap sangat diperhatikan bahkan dapat dikatakan sangat istimewa. Perlakuan tersebut dapat dilihat pada segi makanannya, kesehatannya dan pada saat tertentu misalnya ketika akan menghadapi sebuah perlombaan, maka sapi kerap itu oleh pemilik atau yang merawatnya diberi jamu dengan campuran-campuran ramuan khusus yang dipercaya dapat menambah stamina sapi kerap saat menghadapi perlombaan.

Mengenai jamu, merupakan bagian yang cukup menarik untuk dibahas dikarenakan jamu ini memiliki peranan penting bagi sapi kerap untuk menghadapi perlombaan dan bagi pemilik sapi dengan memberikan jamu kepada sapi kerap miliknya diharapkan agar mendapatkan hasil yang maksimal pada setiap perlombaan yang diikuti

---

<sup>29</sup>Herry Lisbijanto, *op.cit* hlm 16

oleh sapi kerap miliknya. “*sabbeb mon kala lek, todhus dhe’ sekanca’an, polannah la kareh a modal bennyak*”<sup>30</sup> (sebab jika kalah malu dengan sesama pengerap yang lain dan sudah terlanjur menelan biaya yang besar).

Dari sepenggal hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam mengikuti perlombaan Karapan sapi setiap pemilik sapi sebelum tiba waktu penyelenggaraan kegiatan tersebut umumnya para pemilik sapi kerap mengadakan sebuah ritual khusus supaya sapi karapan miliknya diberi keselamatan dan kemenangan. Selain terdapat ritual khusus juga terdapat perlakuan-perlakuan istimewa kepada sapi karapan itu. “Perlakuan istimewa itu diantaranya adalah pemberian jamu, memandikan sapi, memijat sapi dan pemberian doa-doa agar sapi-sapi diberi keselamatan saat berlaga.”

Untuk memiliki sepasang sapi kerap ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain biaya pakan yang menjadi kebutuhan sehari-hari, tentunya biaya untuk jamu untuk sapi kerap tidaklah murah, sebab jamu yang untuk dikonsumsi secara rutin oleh sepasang sapi kerap saja membutuhkan 50 butir telur ayam sekali minum, jumlah telur yang di berikan akan bertambah apabila mendekati perlombaan bahkan bisa mencapai 100 butir telur ayam. Selain telur ayam, bahan campuran untuk jamu pada sapi kerap yakni, bubuk kopi, kunyit, jahe dan soda. Maka dari itu para pemilik sapi kerap akan berlomba-lomba

---

<sup>30</sup>Wawancara langsung dengan H. Syafiih, selaku Pemilik sapi karapan di kelurahan karang dhalem, kecamatan sampang kabupaten sampang, 26 april 2015 pukul 20.30 WIB

dengan cara apapun agar sapi-sapi miliknya bisa menjadi pemenang dalam setiap perlombaan karapan sapi yang digelar.

#### b. Jenis-jenis Perlombaan Karapan Sapi

Kegiatan karapan sapi dilaksanakan tergantung dari waktu-waktu tertentu dan juga tergantung bertepatan dengan acara-acara tertentu pula. Terdapat beberapa jenis perlombaan karapan sapi yang berbeda. Perbedaan itu terletak dari segi peserta, jumlah sapi karapan yang berlomba, dan juga asal daerah peserta itu berasal. Adapun jenis-jenis perlombaan karapan sapi adalah sebagai berikut.

##### 1) Karapan kenni' (Karapan kecil)

Terdapat beberapa jenis perlombaan dari karapan sapi, yang pertama yaitu "*kerap kenik*" atau kerap kecil artinya karapan sapi ini di ikuti oleh peserta dari lingkup kecamatan saja atau dengan kata lain level paling bawah dari sekian banyak level dalam kegiatan karapan sapi. Menurut nara sumber yang penulis wawancarai, "bahwasanya untuk karapan kenik ini biasanya sapi yang diikutkan masih sapi yang muda, dan baru belajar. Biasanya para pemilik sapi kerap yang mengikutkan sapi kerap miliknya dalam *karapan kenik* merupakan sapi-sapi kerap yang baru di pasangkan atau sapi yang belum pernah mengikuti karapan sebelumnya, sehingga dengan diikutkan lomba pada tingkat kecamatan dapat memberikan pengalaman pada sapi-sapi itu atau

melatih sapi-sapi tersebut supaya sapi-sapi itu bisa menjadi sapi juara.”<sup>31</sup>

## 2) **Kerap Rajah (kerap besar)**

Kemudian jenis perlombaan karapan selanjutnya yaitu “kerap rajah” atau kerap besar, jenis perlombaan karapan sapi “kerap rajah” ini menurut narasumber memiliki level satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan kerap kecil, kerap besar ini karapan yang diselenggarakan pada tingkat kabupaten dan pesertanya meliputi sapi-sapi yang sudah juara pada tingkat kecamatan sebelumnya.

## 3) **Karapan Karesidenan**

Jenis Selanjutnya yaitu “*Karapan Karesidenanaan*” yaitu perlombaan yang diikuti oleh sapi-sapi yang telah juara pada masing-masing kabupaten dari 4 kabupaten yang ada di madura yang memperebutkan piala bergilir Presiden Republik Indonesia. Lokasi pelaksan karapan karesidenan di kabupaten Pamekasan selaku Bakorwil Madura. Pada karapan karesidenan jumlah sapi kerap yang mengikuti perlombaan adalah sebanyak 24 pasang sapi kerap. Jika diperinci maka dapat dikatakan bahwa masing-masing kabupaten dapat mengirimkan 6 ekor pasang sapi yang telah mendapatkan juara pada tingkat kabupaten.

---

<sup>31</sup>Wawancara langsung dengan H. Very, pemilik sapi karapan dikelurahan Karang dhalem, 28 april 2015 , pukul 18.30 WIB

#### 4) Kerap onjhengan atau kerap tangga'an(kerap undangan)

Kemudian "*kerrap onjhengan*" atau "*kerrap Tangga'an*" (kerap undangan) karapan sapi yang diselenggarakan pada daerah tertentu dan pesertanya berasal dari undangan kabupaten penyelenggara. "Biasanya peserta karapan pada jenis lomba ini mengikutkan sapi-sapi yang masih muda berkisar usia 6-7 bulan, dengan maksud agar sapi-sapi kerap miliknya sudah terbiasa atau terlatih dan sapi-sapi kerap yang masih muda itu memang sangat perlu diberi pengalaman". Nah, melalui kegiatan *Kerap Onjhengan* inilah para pemilik sapi kerap yang usia sapinya masih muda berkesempatan untuk mencoba kecepatan sapi kerap miliknya. Kemudian menurut H.Syafiih "karapan onjhengan ini diadakan apabila dalam rangka memperingati hari-hari besar tertentu maupun acara tasyakuran yang kemudian di tuangkan melalui acara karapan sapi."<sup>32</sup>

#### 5) Kerrap Jhar-ajharan(kerap latihan)

Jenis berikutnya adalah "*Kerrap Jhar-ajharan*" (kerap latihan) karapan yang dilakukan untuk melatih sapi-sapi sebelum turun ke perlombaan. Dalam karapan latihan ini sapi-sapi dilatih dan dipersiapkan agar dapat berari dengan baik pada saat perlombaan sebenarnya. Karapan ini umumnya dalam istilah

---

<sup>32</sup>Wawancara langsung dengan H. syafii, selaku pemilik sapi karapan di kelurahan karang dhalem, sampang, tanggal 26 april 2015, pukul 20.30 WIB

madura di sebut “*Ngetren*”. Istilah *Ngetren* memang lebih familiar di telinga orang madura di bandingkan dengan istilah *karapan jhar ajharan*. Pada *karapan* ini memang tidak dapat dikatakan perlombaan karena memang tujuan dari *karapan* ini bukan untuk memenangkan atau memperebutkan hadiah, tetapi dalam *karapan* ini hanya sebagai latihan bagi sapi-sapi kerap yang ingin di latih oleh pemiliknya.

### c. Sistem Perlombaan Karapan Sapi dan Cara Mengikuti Perlombaan

“Didalam perlombaan resmi, *Karapan* di bagi dalam empat babak. Adapun rincian dari tiap babak adalah sebagai berikut, pada babak pertama atau lebih dikenal dengan babak penyisihan. Pada babak penyisihan ini setiap sapi peserta lomba *karapan* 2 pasang sapi kerap di adu untuk menentukan apakah akan bertanding pada kelompok menang atau bertanding pada kelompok kalah. Tetapi kadangkala untuk menentukan sapi kerap ini berlaga di kelompok menang atau kelompok kalah tidak harus di adu larinya, melainkan ada sistem lotre.

Sistem lotre adalah suatu cara untuk menentukan sapi-sapi kerap itu berlaga pada kelompok menang atau kelompok kalah dengan cara melemparkan koin oleh seorang panitia pada garis start yang sebelumnya masing-masing peserta kerap atau pemilik sapi memilih satu sisi koin yang akan di lemparkan oleh panitia tersebut. Setelah

terjadinya kesepakatan antar kedua belah pihak, maka panitia itu melemparkan koin ke udara dan sisi mana yang menghadap ke atas maka sapi miliknya yang dinyatakan menang dan berhak berlaga pada kelompok menang begitupun sebaliknya bagi pemilik sapi yang memilih sisi koin yang menghadap tanah maka sapi miliknya akan berlaga pada kelompok kalah pada perloaban karapan sapi tersebut.”

“Kemudian pada babak kedua atau babak pemilihan kembali, pasangan sapi pada kelompok menang akan dipertandingkan kembali, demikian pula pasangan sapi yang ada di kelompok kalah. Pada babak ini semua pasangan baik dari kelompok menang maupun kelompok kalah tidak dapat bertanding kembali kecuali pasangan sapi yang menang pada masing-masing kelompok hingga tersisa 6 pasang sapi pada kelompoknya untuk di adu kembali pada babak semi final.”

“Pada babak ketiga ini atau semi final, masing-masing sapi yang menang pada masing-masing kelompok di adu kembali untuk menentukan tiga pasang sapi yang akan di adu pada babak final. Itu artinya setelah diadu kembali maka 3 pasang sapi pada kelompok menang akan di adu pada final untuk kelompok menang dan 3 pasang sapi yang ada di kelompok kalah akan di adu juga pada babak keempat atau final untuk memperebutkan juara I, II, dan III pada setiap kelompok.”<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan H. Very, pelaku karapan di kelurahan karang dhalem Sampang, diolah 28 april 2015 pukul 18.30 WIB

Untuk bisa mengikuti suatu perlombaan karapan sapi menurut narasumber dikenakan biaya pendaftaran yang dibayarkan kepada panitia penyelenggara. Besar biaya pendaftaran untuk sepasang sapi kerap bermacam-macam, tergantung jenis perlombaannya. Apabila jenis perlombaan karapan kecil, biaya pendaftaran berkisar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 per pasang sapi kerap, namun apabila jenis perlombaan karapan besar ataupun karesidenan biaya pendaftara bisa mencapai angka jutaan rupiah tergantung hadiahnya.”<sup>34</sup>

#### **d. Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan Dalam Karapan Sapi**

Dalam karapan sapi terdapat beberapa peralatan yang wajib digunakan yang dapat membantu pergerakan sapi supaya berlari dengan cepat dan mudah dalam mengendalikannya. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan dalam mengikuti lomba karapan sapi ialah:

- 1) Kaleles, suatu alat yang digunakan dalam karapan sapi yang memiliki fungsi mengendalikan sapi yang sedang berlomba yang di atasnya dinaiki oleh tokang tongko’. “Peralatan ini telah mengalami perubahan bentuk sejak awal ditemukan pertama kali dalam karapan sapi, kaleles dipilih bahan yang paling ringan

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan H. Very, pelaku karapan di kelurahan karang dhalem Sampang, diolah 28 april 2015 pukul 18.30 WIB

yang bertujuan agar sapi dapat berlari semaksimal mungkin dan tidak terbebani dengan kaleles itu sendiri.”<sup>35</sup>

- 2) “Pangonong, yaitu alat yang digunakan untuk pengikat dua sapi agar kedua sapi dapat berlari secara bersama sama dan berirama. Pangonong ini harus dipilih dari bahan kayu yang kuat. Dalam lomba karapan sapi, biasanya pangonong diias dengan ukiran khas madura dan di beri warna warni menggunakan cat yang menjadikan tampak menawan sehingga menjadi daya tarik yang indah dan ini menjadi kebanggaan para pemilik sapi kerap.”<sup>36</sup>
- 3) “Pangangguy dan rarenggan, yaitu pakaian dan perhiasan yang akan digunakan sapi kerap dalam mengikuti lomba. Pemilik sapi kerap akan memberi dandanan sapi seindah mungkin akan terlihat gagah, bersih, tegar dan menawan. Keindahan pakaian dan perhiasan sapi kerap ini juga sering dilombakan.”
- 4) “Rekeng, yaitu alat yang digunakan untuk mengejutkan sapi agar berlari cepat, dimana alat ini dipegang oleh *tukang tongko*’ dan digunakan bila sapinya tidak berlari kencang.”
- 5) “Coraco, yaitu sebatang kayu berbentuk silinder sepanjang 15 cm yang diselimuti deretan paku-paku kecil. Alat ini digunakan untuk mencambuk sapi selama lomba agar sapi berlari dengan kencang. Si *tukang tongko*’ akan tega memarutkan atau menggesekkan benda tersebut ke pantat sapi hingga tak jarang darah keluar dari permukaan pantat sapi kerap tersebut”

<sup>35</sup> Herry Lisbijanto, *op.cit* hlm 13

<sup>36</sup>*Ibid* , hlm 14

- 6) Musik saronen, yaitu musik pengiring yang ditabuh selama karapan sapi berlangsung, musik ini dimaksudkan sebagai pemacu semangat para peserta lomba dan penonton karapan sapi. perangkat seronen terdiri dari seronen, gendang, kenong, kempul dan gong.
- 7) Cairan spirtus
- 8) Air jahe
- 9) Jepitan aki
- 10) Karet pintil
- 11) Gelang yang berpaku pada ekor
- 12) Balsem.

**e. Perlakuan Terhadap Sapi Kerap Sebelum dan Sesudah Melaju Diatas Lintasan**

Pada saat sapi kerap akan di giring ke garis start, setiap orang/ crew yang telah memiliki tugas masing-masing langsung menempati dan mengerjakan tugasnya dengan cekatan. Pertama adalah *tokang tonja*, orang ini memiliki tugas untuk menuntun sapi kerap sebelum dan sesudah di adu. Dia menuntun sapi ke garis start di bantu dengan seutas tali yang menjadi alat untuk mengendalikan sapi supaya tetap bisa di kontrol pada saat bejalan dan tetap beriringan dengan crew atau tim menuju garis start. Setelah tiba di depan garis start maka pasangan sapi kerap tersebut di pasangkan *Kaleles* dan *Pangonong* oleh crew dari tim tersebut. Setelah semua peralatan telah terpasang pada sapi

maka anggota tim yang lain menambahkan peralatan dan bahan-bahan yang dapat dikatakan sebagai penyiksaan dan penggunaan kekerasan pada karapan sapi. Adapun bahan-bahan dan beberapa peralatan yang dipasangkan pada sapi karapan saat berada di garis start adalah sebagai berikut:

a) Penggunaan Balsem

Penggunaan balsem ini di pasangkan pada kedua mata sapi oleh anggota tim itu sendiri yang bertujuan “supaya menciptakan rasa panas pada mata sapi saat berlari sehingga dimaksudkan agar berlari secara cepat dan membabi buta saat berada di lintasan sehingga dapat mengejar musuh musuhnya.”<sup>37</sup>

b) Air yang di campur dengan parutan jahe dan cabe

cairan ini di siramkan pada kulit sapi, bahkan seluruh tubuh sapi terutama pada bagian pantat sapi yang penuh luka di sirami dengan cairan tersebut agar badan sapi merasa panas.

c) Jepitan Accu/aki

benda ini di pasangkan pada bagian dubur sapi yang “bertujuan agar menyebabkan sapi merasakan kesakitan dan akan berlari secepat mungkin.”<sup>38</sup>

d) Karet Pintil

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara langsung dengan H. Fafa, salah satu crew/pelaku karapan sapi(tokang candhe’) yang ada dikelurahan karang dhalem Sampang, tanggal 28-4-2015 pukul 20.40

<sup>38</sup>Hasil wawancara langsung dengan Syamsuddin, salah satu crew (tokang tambheng) yang ada dikelurahan karang dhalem Sampang, tanggal 28-4-2015 pukul 20.40

Karet ini di lilitkan sangat erat pada ekor sapi. “menurut narasumber tujuan di talikannya karet pintil secara erat supaya menambah rasa sakit sapi kerap.”<sup>39</sup>

e) Cairan seperti

Cairan seperti di siramkan ke permukaan tubuh sapi sebelum dan setelah sapi itu di adu, adapun fungsi dari seperti itu menurut keterangan narasumber adalah dapat mengeringkan luka pada daerah permukaan kulit pantat sapi kerap yang luka akibat *coarco* yang digunakan oleh *Tokang tongko* dengan cepat.

f) Tongkat dengan ujung berpaku

Benda ini digunakan oleh anggota tim ketika sapi kerap akan di lepas dari garis start. Sebelum menerima aba-aba untuk melepas sapi, si pemegang tongkat ini akan menusuk-nusukkan paku yang ada di ujung tongkat itu secara tiba-tiba. Akibat dari tusukan paku itu adalah bertujuan agar sapi merasa terkejut karena merasakan kesakitan sehingga sapi akan membuat lompatan kecil saat start, sehingga bisa mempercepat lari sapi sejak garis start.

g) Gelang berpaku yang di lilitkan pada ekor

Juga bertujuan untuk membuat sapi kerap merasa kesakitan sehingga nantinya lari sapi akan lebih kencang.

---

<sup>39</sup>Wawancara langsung dengan Bpk Ahmad Fadil, salah satu crew sapi kerap milik H. Syafi'i, tanggal 26-4-2015 pukul 21.00 WIB

Sehingga sesuai dengan apa yang telah di paparkan oleh penulis mengenai tindakan terhadap sapi-sapi kerap oleh pemilik ataupun pelaku karapan, maka segala tindakan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **D. Kajian Umum Tentang Jenis - Jenis Peraturan Yang Melarang Penggunaan Kekerasan dan Penganiayaan Terhadap Hewan**

Adapun jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan, khususnya didalam penyelenggaraan karapan sapi di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

##### **a) KUHP**

Didalam Kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan itu terdapat dalam Pasal 302 ayat (1) angka 1 dan angka 2, Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 406 ayat (2). Adapun perbuatan yang dilarang dalam masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal 302 ayat (1) angka 1 yaitu “dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya tanpa adanya tujuan yang patut”.

##### **a) Unsur-unsur Objektif:**

- a. tanpa tujuan yang patut
- b. untuk mencapai tujuan patut secara melampaui batas

Perbuatannya: 1) menyakiti;  
2) melukai;  
3) merugikan kesehatan;

Objeknya: Hewan

- b) Unsur subjektif: dengan sengaja

Pengertian dari tanpa adanya tujuan yang patut ini adalah dalam melakukan perbuatan terhadap hewan, tetapi cara-cara yang digunakan dalam perbuatan itu sendiri dirasa kurang patut dan diluar batas kewajaran. Artinya, Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dinilai telah melampaui batas. Perbuatan yang dimaksud ada tiga, yakni menyakiti, melukai, dan merugikan kesehatannya.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal 302 ayat (1) angka 1 yakni:

- a) Menyakiti

“Adapun yang dimaksud menyakiti adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan hewan menderita rasa sakit, misalnya mencambuk.”<sup>40</sup>

- b) Melukai

“Suatu keadaan dimana hewan tersebut menderita rasa sakit, tetapi bukan rasa sakitnya yang dituju oleh si pembuat, melainkan luka pada tubuh hewan. Luka artinya perubahan keadaan pada permukaan tubuh/fisik yang lain dari keadaan

---

<sup>40</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, ed. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 179

yang sebenarnya, misalnya lecet pada kulit, robek sampai kedaging, patah kakinya, bengkak dan lain sebagainya”.<sup>41</sup>

c) Merugikan Kesehatan Hewan

“Berupa perbuatan dengan cara apapun yang menjadikan hewan sakit atau menderita sakit. Merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan menjadi sakit, tetapi termasuk juga melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit hewan bertambah parah.”<sup>42</sup>

Kemudian unsur-unsur pada angka 2 dalam pasal 302 ayat (1) mengenai kejahatan penganiayaan terhadap hewan sebagai berikut:

“Unsur objektif:

- a. Tanpa tujuan yang patut; atau
- b. Untuk tujuan yang patut tetapi dengan cara melampaui batas yang diperlukan;

Perbuatannya: tidak memberi makan yang diperlukan untuk hidup.

Objeknya: Hewan

Unsur Subjektif: dengan sengaja”.<sup>43</sup>

Kemudian ayat (2) menyatakan “tindakan yang dapat menyebabkan cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati” Artinya, jika dikaitkan dengan penyelenggaraan karapan sapi yang menggunakan kekerasan dan penganiayaan, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum. Sedangkan menurut pasal 406 ayat (2) dengan sengaja dan

<sup>41</sup>*Ibid*, hal 179

<sup>42</sup>*Ibid*, hal 180

<sup>43</sup>*Ibid*

melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Sehingga Kemudian “Kesalahan merupakan syarat agar orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat dipidana. Kesalahan dalam pengertian ini harus diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana”.<sup>44</sup> Pertanggung jawaban pidana didalam hukum pidana itu sendiri dikenal terdiri dari tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri petindak.
- b. adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya.
- c. tidak adanya alasan penghapus pidana.<sup>45</sup>

Dari ketiga syarat diatas dapat dikatakan bahwa setiap bentuk kekerasan yang ada dalam penyelenggaraan karapan sapi dapat dikatakan telah memenuhi unsur unsur perbuatan yang ada dan telah diatur didalam KUHP dan telah memenuhi syarat untuk dapat di pertanggung jawabkannya perbuatan yang dilakukan oleh para penerap.

Kemudian pada Pasal 406 ayat (2) “Diancam hukuman selama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau

---

<sup>44</sup>Masruchin Ruba’i, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, IKIP Malang, Malang, 1997, Hlm 1

<sup>45</sup>Ibid,

menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.<sup>46</sup>

#### b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata<sup>47</sup>

Sebagaimana prinsip penyelenggaraan Kepariwisata, “Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan termasuk juga dalam penyelenggaraan karapan sapi di Madura umumnya dan Kabupaten Sampang khususnya”.<sup>48</sup>

Dengan kebudayaan karapan sapi ini, Pulau Madura menjadi salah satu Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata. Yang dimaksud “destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan”.<sup>49</sup>

Sehingga dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Kepariwisata, maka diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat langsung didalam objek wisata tersebut, dalam hal ini adalah para pelaku karapan sapi di Madura harus senantiasa menjaga

---

<sup>46</sup>*Ibid* hlm 146

<sup>47</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

<sup>48</sup>*ibid*

<sup>49</sup> *ibid*

kearifan lokal kebudayaan karapan sapi, dan jangan sampai mencoreng citra dari karapan sapi dimata masyarakat luas.

c) **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**<sup>50</sup>

Ketentuan mengenai larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan juga terdapat di dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Didalam pasal 66 ayat (2) huruf C, E dan G Undang-Undang ini, larangan mengenai penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan adalah setiap tindakan yang dapat mengancam keselamatan hewan dengan bentuk-bentuk tindakan tertentu. Adapun mengenai tindakan-tindakan yang terdapat dalam penyelenggaraan keapan sapi adalah memfungsikan hewan bukan sebagaimana mestinya, membuat hewan tertekan. Kemudian Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Artinya sapi karapan di beri alat pemacu yang berpaku, kemudian pemberian balsam pada daerah mata sapi karapan, hal ini merupakan unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam undang-undang peternakan dan kesehatan hewan.

---

<sup>50</sup>Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

**d) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan**

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakn dan kesehatan hewan pasal 66 ayat (2) , mengenai aturan pelaksanaannya di atur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di dalam Pasal 92. Adapun perbuatan yang dilarang adalah memanfaatkan dan menggunakan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan, memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal, memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya.

**e) Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2012 Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan**

Aturan terakhir yang mengatur tentang larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan khususnya sapi dalam kegiatan karapan sapi diatur melalui instruksi gubernur jawa timur tahun 2012 tentang Larangan Penggunaan Kekerasan Dalam

Karapan Sapi. Adapun Hal-hal yang dilarang dalam instruksi gubernur Jawa Timur ini adalah larangan penyelenggaraan karapan sapi menggunakan kekerasan dan penganiayaan antara lain, tidak ada kekerasan/penyiksaan terhadap binatang (sapi) kecuali secara alami, Untuk pemakaian Balsem, Jahe diperkenankan dengan catatan tidak ditempatkan pada bagian mata, telinga, dubur dan alat vital sapi, Pemakaian alat pemacu untuk joki hanya diperkenankan menggunakan *pak-kopak* (bambu) tanpa paku dan benda tajam lainnya, dan Penggunaan pecut dan alat pemukul lainnya di garis start tidak diperkenankan.

### **E. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum**

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>51</sup>

Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social dan sebagainya. Menurut Satjipto Rahardjo: “penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu.

---

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Rajawali Pres, Jakarta, 2014, Hlm 5

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan”.<sup>52</sup>

Pelaksanaan hukum itu bukan hanya didasarkan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja, walaupun didalam kenyataannya adalah demikian, Sehingga makna dari *law enforcement* begitu populer di Indonesia. Terdapat pula pemahaman bahwa penegakan hukum itu telah tercapai apabila putusan hakim telah dijalankan dengan baik. Perlu diketahui bahwa, pendapat-pendapat diatas tentunya memiliki kelemahan-kelemahan, kelemahan itu muncul apabila pelaksanaan perundang-undangan dan putusan hakim itu dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat didalam kehidupannya.<sup>53</sup>

Adapun kesimpulan dari penjelasan diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- a) Faktor hukumnya (Undang-undang)
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat
- e) Faktor kebudayaan.”<sup>54</sup>

Faktor yang pertama Menurut Soerjono Soekanto dan Purba caraka<sup>55</sup> menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang adalah aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa pusat dan daerah yang sah dan berlaku

<sup>52</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, Hlm. 15

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit*, Hlm 8

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 8

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm 11

umum. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Kemudian faktor yang kedua adalah Penegak Hukum, jika dalam arti luas, maka yang dikatakan Penegak Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah mereka-mereka yang secara langsung ataupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum yang berkecimpung secara langsung ataupun tidak langsung di dalam *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*, seperti kejaksaan, kehakiman, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>56</sup>

Secara sosiologis, status penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan Peranan (*role*).Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

Oleh karena itu, seorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas.

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm 19

Permasalahan peranan penegak hukum dinilai penting, karena peran yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum lebih banyak tertuju pada diskresi. Sehingga keputusan-keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi yang memegang peranan.

Faktor yang ketiga adalah sarana atau fasilitas tertentu, sehingga penegakan hukum akan berjalan dengan lancar apabila didukung oleh kelengkapan sarana dan fasilitas yang dapat membantu kinerja aparat penegak hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup antara lain, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>57</sup>

Faktor keempat adalah masyarakat, menurut Soerjono soekanto<sup>58</sup> "penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat," maka dari itu masyarakat disini dipandang memiliki pengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia. Para ahli sosiologi hukum memberikan perhatian lebih terhadap hubungan antara hukum dengan pelapisan sosial ini. Mereka melihat, bahwa dengan terjadinya pelapisan sosial maka hukum akan kesusahan dalam mempertahankan netralitas atau kedudukannya yang tidak memihak. Pelapisan sosial ini merupakan kunci bagi penjelasan mengapa hukum itu bersifat diskriminatif, baik pada peraturan-peraturannya sendiri, maupun melalui penegakannya (Friedman, 1975 : 180 – 187).<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm 37.

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm 45

<sup>59</sup>Satjipto rahardjo, Ilmu hukum Cetakan ke 6, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 151

Faktor yang terakhir yaitu Kebudayaan, menurut Soejono Soekanto awalnya bersatu dengan Masyarakat, namun beliau sengaja membedakan antara faktor masyarakat dengan kebudayaan. Karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem atau (sub sistem dari sistem kemasyarakatan), Maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kultur (kebudayaan) (Lawrence M. Friedman, 1977).<sup>60</sup>

Dari ulasan-ulasan yang telah dikemukakan diatas mengenai kelima faktor tersebut, sebenarnya mempunyai pengaruh terhadap pengakan hukum. Bisa saja pengaruh yang dihasilkan berupa hal positif atau bisa juga bedampak negatif. Dalam hal ini penegak hukumlah yang memiliki kedudukan sentral. Hal itu disebabkan karena Undang-undang disusun oleh lembaga legeslatif, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.<sup>61</sup>

Untuk mengetahui bagaimana bekerjanya suatu aturan perundang undangan dapat ditinjau dari 2 perspektif:

- a. Perspektif organitoris, yang memandang perundang-undangan dengan sebagai institusi yang ditinjau dari cirri-cirinya.

---

<sup>60</sup>Soerjono soekanto, Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT raja grafindo Persada rajawali pres, Jakarta, 2014, hlm. 59

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 69

- b. Perspektif Individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang undangan.<sup>62</sup>

Ketaatan seseorang dalam berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk undang-undang, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan. Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan, atau penyimpangan dan pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisi larangan atau suruhan.<sup>63</sup>

Lawrence M. Friedman mengungkapkan “dalam setiap sistem hukum terdapat tiga unsur. Ketiga komponen yang dimaksud adalah:

- a. **Substansi**

Substansi Hukum: dalam hal ini disebut sebagai system substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta, kencana, 2009, hlm. 279

<sup>63</sup>Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 88 Mengutip Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975

<sup>64</sup>*Ibid.*

## b. Struktur

Struktur Hukum/Pranata Hukum: dalam hal ini disebut sebagai system structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan (meskipun langit akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibelitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.<sup>65</sup>

Banyaknya kekurangan yang dimiliki aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi banyaknya kekurangan pada aparat penegak hukum, diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memiliki peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan terjadi masalah. Demikian juga sebaliknya, apabila peraturannya

---

<sup>65</sup>*Ibid* hlm 13

buruk sedangkan aparat penegak hukumnya memiliki kualitas yang baik, kemungkinan terjadi masalah masih terbuka.<sup>66</sup>

c. **Kultur atau Budaya**”.<sup>67</sup>

Budaya Hukum: kultur hukum adalah suasana pemikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat<sup>68</sup>. Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak terpisahkan. Antara unsure-unsur budaya terjalin satu sama lain dan saling berpengaruh, perubahan pada salah satu unsur saja akan menyebabkan perubahan pada unsure-unsur lainnya. Maka sama sekali tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan proses-proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari konstruksi sosial.<sup>69</sup>

Ketiga komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Dapat disimpulkan bahwa suatu tujuan hukum dapat dikatakan efektif apabila proses penerapan hukum tersebut tidak mengalami

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm 11

<sup>68</sup>*Ibid* Hlm 15

<sup>69</sup> Khudzaifah Dimiyati, **Teorisasi Hukum**, Surakarta, Muhammadiyah University Press,

kendala dan tujuannya itu sesuai dengan apayang diinginkan pembuatnya.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu meneliti tentang implementasi atau penerapan ketentuan pidana didalam peraturan perundang-undangan terkait larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan dalam kegiatan karapan sapi. penelitian ini dilakukan karena didalam masyarakat larangan tentang penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan khususnya dalam kegiatan karapan sapi merupakan budaya atau tradisi dalam masyarakat. Sehingga penerapan sanksi pidana dalam konteks penegakan hukum mengalami kendala.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu, pendekatan Yuridis Antopologis. Pendekatan Yuridis Antropologis yaitu pendekatan yang menganalisis fakta-fakta kebudayaan yang ada di masyarakat yang diperoleh dilapangan. Kemudian di sesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berisi Larangan penggunaan kekerasan terhadap hewan dalam hal ini adalah Kebudayaan Karapan Sapi di Kabupaten Sampang.

##### C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di kelurahan Karang dhalem, kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang merupakan wilayah hukum

dari Kepolisian Resort Sampang, Penulis memilih lokasi tempat penelitian tersebut dengan alasan:

- 1) Karena Penerapan ketentuan pidana terkait larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan dalam kegiatan karapan sapi yang merupakan tugas dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang dalam hal ini adalah kepolisian Resort Sampang belum terlaksana atau belum pernah ada penindakan sebelumnya.
- 2) Banyak perlombaan karapan sapi yang diselenggarakan di kabupaten sampang dikarenakan jumlah arena/lapangan karapan sapi di Kabupaten Sampang cukup banyak, dan salah satunya di kelurahan Karang Dhalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang merupakan wilayah hukum dari Kepolisian Resort Sampang.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

###### **a) Jenis Data Primer**

Jenis data primer adalah data yang berupa pengalaman, pemahaman, pendapat, pernyataan yang diperoleh dari keterangan narasumber atau responden.

###### **b) Jenis Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang berupa dokumen, skripsi, artikel, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berupa

informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dari dua sumber, yaitu ;

### a) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan, yaitu

1. Pemilik sapi karapan dan para pelaku karapan yang terlibat dalam perlombaan karapan sapi
2. Porkesap (Persatuan Olahraga Karapan Sapi) Kabupaten Sampang
3. Kepala Bidang Pariwisata kantor Disbudparpora
4. Kasateskrim Polres Sampang

### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah keterangan yang berasal dari Kantor Kepolisian Resort Sampang, Kantor DISBUDPARPORA selaku instansi yang berhubungan terkait pelaksanaan karapan Sapi di Kabupaten Sampang, Para Pemilik Sapi Kerap dan para pelaku karapan, PDIH Fakultas Hukum:

Bahan hukum Primer berupa KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait yaitu:

- a) Literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian

- b) Skripsi
- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- d) Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
- e) Peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan hewan.
- f) Instruksi Gubernur Jawa Timur nomor 1 /inst/2012 tentang pelaksanaan karapan sapi tanpa kekerasan.

## **E. Teknik Memperoleh Data**

### **1. Data primer**

Salah satu teknik untuk memperoleh data primer yaitu melakukan Tanya jawab secara lisan dan langsung yang bersifat terbuka, dialogis dan sistematis dengan metode wawancara terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Data Primer melalui wawancara secara struktur untuk kepolisian dan pihak Disbudparpora Kab.Sampang. Sedangkan dengan cara tidak terstruktur untuk pelaku karapan, yang terdiri dari pemilik sapi, joki sapi karapan atau “tokang tongkok” dan perwakilan dari organisasi karapan sapi itu sendiri dan juga ditambah dengan pengamatan langsung.

### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian

sebagai bahan perbandingan kajian pustaka dan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian Hasil kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuatkan ringkasan, dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil intisari pengkajian studi kepustakaan.<sup>70</sup>

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi orang atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu<sup>71</sup> atau dengan kata lain Seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengan penegakan hukum tentang larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan dalam karapan sapi, seperti Satreskrim kepolisian Resort Sampang, Kabid. Pariwisata Disbudparpora Kabupaten Sampang, beberapa Pemilik Sapi karapan dan pelaku karapan sapi yang ada di Kelurahan Karang Dhalem, Kec. Sampang, Kab. Sampang.

### 2. Sampel

<sup>70</sup>Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2007 hlm.62

<sup>71</sup>Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm

71.

Sedangkan Sample adalah bagian yang lebih dari populasi kecil atau dapat dikatakan bagian dari populasi.<sup>72</sup> Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan *carapurposeive sampling* yaitu pengambilan sample dengan pertimbangan/penilaian subjektif dari peneliti. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Adapun Sampel dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan responden sebagai narasumber adalah:

1. Satu orang Pengurus dari Persatuan olah raga karapan sapi (Porkesap) Kabupaten Sampang, H. Ahmad Khoiri
2. Pemilik Sapi Karapandan para pelaku yang terlibat dalam karapan sapi yang berdomisili di kelurahan Karang dhalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang  
(H. Ahmad Syafi'i, M. Veriyanto, Bpk A. Fadil, H. Faizal/Fafa, H. Moh. Su'adi, Bpk Syamsudin)
3. Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Sampang, AKP. Hari Siswo.
4. Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Sampang, Drs. H. Rohikum Mahtum, M.Si.

Jadi Sample dalam penelitian ini adalah terdiri dari sembilan orang responden.

---

<sup>72</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 119

### G. Teknik Analisa Data

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan membuat analisis terhadap data yang sudah terkumpul. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

### H. Definisi operasional

1. Penerapan Sanksi Pidana atau sama halnya dengan implementasi yaitu suatu kegiatan untuk menjalankan isi dari suatu peraturan perundang-undangan, terutama dalam memberikan sanksi pidana.
2. Kekerasan dan penganiayaan hewan adalah suatu kegiatan manusia dalam memanfaatkan hewan untuk kepentingan pribadi sehingga hewan mengalami tekanan, penyiksaan serta mengalami luka-luka.
3. Karapan sapi adalah kebudayaan asli pulau madura yang berupa adu balap sepasang sapi yang di tunggangi oleh seorang "tokang tonkok".

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Sampang

###### a. Demografi Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Kabupaten ini terletak pada  $113^{\circ} 08'$  hingga  $113^{\circ} 39'$  Bujur Timur dan  $06^{\circ} 05'$  hingga  $07^{\circ} 13'$  Lintang Selatan. Kabupaten Sampang memiliki luas daerah  $1.233,02 \text{ Km}^2$  atau sekitar 23 % dari luas pulau Madura. Dan memiliki bukit di tengah dan daerah pantai yang berada di sebelah utara dan selatan dan berada pada ketinggian 290 m di atas permukaan laut.

Kemudian Batas Daerah kabupaten sampang adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan.

Secara umum wilayah Kabupaten Sampang berupa daratan, terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan bernama Pulau Mandangin/Pulau Kambing. Luas wilayah Kabupaten Sampang yang

mencapai 1233,33 km<sup>2</sup> habis dibagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa/ Kelurahan.

Lokasi Kabupaten Sampang berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti kabupaten lainnya di Madura, wilayah ini mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahun, musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai Maret merupakan musim penghujan sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September.

#### **b. Luas Wilayah**

Adapun pembagian wilayah Kabupaten Sampang berdasarkan data tahun 2013 yang mana keseluruhan luas dari kabupaten sampang ini habis dibagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa/kelurahan dapat dilihat menggunakan bagan berikut ini<sup>73</sup>

1. Kecamatan Sreseh : 71,95 Km<sup>2</sup>
2. Kecamatan Torjun : 44,20 Km<sup>2</sup>
3. Kecamatan Pengarengan : 42,69 Km<sup>2</sup>
4. Kecamatan Sampang : 70,01 Km<sup>2</sup>
5. Kecamatan Camplong : 69,93 Km<sup>2</sup>
6. Kecamatan Omben : 116,31 Km<sup>2</sup>
7. Kecamatan Kedungdung : 123,08 Km<sup>2</sup>
8. Kecamatan Jerengik : 65,35 Km<sup>2</sup>
9. Kecamatan Tambelangan : 89,97 Km<sup>2</sup>
10. Kecamatan Banyuates : 141,23 Km<sup>2</sup>

<sup>73</sup>Sumber BPS Kabupaten Sampang 2014

11. Kecamatan Robatal	: 80,54 Km <sup>2</sup>
12. Kecamatan Karang Penang	: 84,25 Km <sup>2</sup>
13. Kecamatan Ketapang	: 125,28 Km <sup>2</sup>
14. Kecamatan Sokobanah	: 108,51 Km <sup>2</sup>
Total luas Kabupaten Sampang	: 1.233,00 km <sup>2</sup>

Dari daftar luas kecamatan tersebut, tercatat bahwa Kecamatan Ketapang adalah kecamatan terluas di Kabupaten Sampang dengan luas 125,28 Km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Sampang adalah kecamatan terluas ke 8 (delapan) di Kabupaten Sampang dengan luas 70,01 Km<sup>2</sup>.

### c. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah salah satu potensi yang sangat mendukung terlaksananya suatu pembangunan disuatu daerah. Jumlah penduduk akhir berdasarkan sensus penduduk tahun 2013 Kabupaten Sampang sebanyak 884.808 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 434.784 jiwa dan penduduk perempuan 435.195 jiwa, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan sampang dengan jumlah 117.292 jiwa dan kecamatan kedungdung dengan jumlah penduduk 877,31.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

Luas wilayah dan persentase Luas Wilayah menurut Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Sampang 2014:<sup>75</sup>

Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1	2	3
001 PulauMandangin	1,65	2,36
002 AengSareh	4,49	6,41
003 Polagan	3,87	5,53
004 Banyuanyar	1,67	2,39
005GunungMaddah	8,63	12,33
006 Rong Tengah	1,33	1,90
007KarangDalem	2,39	3,41
008 GunungSekar	4,07	5,81
009 Dalpenang	0,98	1,40
010 Pasean	2,90	4,14
011 Panggung	5,53	7,90
012 Baruh	5,40	7,71
013 Taman Sareh	6,94	9,91
014 Pekalongan	4,29	6,13
015 Tanggumong	3,26	4,66
016 Kamoning	2,55	3,64
017 Banyumas	4,36	6,23
018 Pangelen	5,70	8,14
Jumlah	70,01	100,00

(Sumber: Badan Statistik Kab. Sampang diolah Tahun 2015)

Kecamatan Sampang Secara administratif dibagi dalam 18 Desa/kelurahan dengan rincian 6 Kelurahan dan 12 Desa, dimana desa Gunung Maddah sebagai desa terluas yaitu 8,63 km<sup>2</sup>, atau persentasenya 12,33 % dari Luas kecamatan Sampang.

d. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sampang

<sup>75</sup>*Ibid.*

Visi adalah suatu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan dan dituju pada masa depan, istilahnya Visi merupakan pernyataan untuk mendorong kerjasama antara stakeholder untuk berkerja keras, disiplin dan bahu membahu agar visi menjadi nyata. Keberhasilan suatu visi disepakati dan ditetapkan untuk memberikan panduan dan motivasi seluruh stakeholder menuju masa depan yang lebih baik, sekaligus memiliki konsekwensi untuk di implementasikan. Pernyataan visi sebagai suatu keberhasilan memberikan suatu cara untuk mengklaim dan menegaskan masa depan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu “Pemerintah Kabupaten Sampang Memiliki Visi yaitu”:<sup>76</sup>

**“Mewujudkan Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat, Dan Lingkungan Bersahabat, Demi Tercapainya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat”**

“Sedangkan untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten sampang 2013-2018, Rumusan Misi Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut<sup>77</sup>:

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan profesional
2. Meningkatkan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau
3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

---

<sup>76</sup>[www.sampang.go.id/sites/page/dokumen/9](http://www.sampang.go.id/sites/page/dokumen/9), diakses pada tanggal 5 Mei 2015, pukul 23.00 WIB

<sup>77</sup>Ibid

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

## 2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Sampang


“Kepolisian Resort Sampang yang selanjutnya disebut dengan polres sampang merupakan instansi pemerintah yang bertugas sebagai badan pelaksana utama kewilayahan polda jawa timur, yang berkedudukan di kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan komando, pengawasan dan pengendalian bidang operasional dan pembinaan mengimplementasikan visi, misi dan tujuan pelaksanaan tugas. Polres Sampang merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang sekaligus dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia atau POLRI, karena Kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka polres sampang tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki alt penegak hukum lainnya yang antara lain adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah daerahnya”.<sup>78</sup>

Penulis melakukan penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang. Polres Sampang merupakan Kepolisian Resort yang terletak di jantung kota Sampang di jalan Jamaluddin 20 A. Kepolisian Resort Sampang dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yudo Nugraho Sugianto,

---

<sup>78</sup>Dwi Ari Ningsiih, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penyidikan Studi Kasus Di Polres Malang**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm 43.

SIK.Polres Sampang memiliki 14 (empat belas) Kepolisian Sektor yang tersebar di wilayah Kabupaten Sampang. Adapun Struktur organisasi Kepolisian Resort Sampang antara lain<sup>79</sup>:



(sumber: Struktur Organisasi Kepolisian Resort Sampang diolah tahun 2015)

Adapun Polsek yang ada di Wilayah kesatuan Polisi Resort Sampang adalah sebagai berikut:

1. Polsek Sampang Kota,
2. Polsek Camplong
3. Polsek Omben

<sup>79</sup>Sumber dari bagian SUMDA Polres Sampang

4. Polsek Karang Penang
5. Polsek Pengarengan
6. Polsek Sresch
7. Polsek Jrengik
8. Polsek Torjun
9. Polsek kedungdung
10. Polsek Robatal
11. Polsek Ketapang
12. Polsek Banyuates
13. Polsek Tambelangan
14. Polsek Sokobanah.

Struktur organisasi Reskrim kepolisian Resort Sampang itu sendiri sebagai berikut<sup>80</sup>:



(sumber: struktur satuan researce kriminal polres sampang diolah tahun 2015)

<sup>80</sup>ibid



### Tugas Pokok Kesatuan Reserse Kriminal Polres Sampang

1. Satreskrim polres sampang adalah unsur pelaksana tugas pokok polres yang berada dibawah polres Sampang
2. Satreskrim polres sampang bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan, penyidikan secara transparan dan akuntable dengan penerapan SP2HP, memberi pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, kordinasi dan pengawasan PPNS baik dalam bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan peundang-undangan
3. Satuan reskrim (satreskrim) polres sampang bertugas melaksanakan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sebagai konwas PPNS serta pengelolaan pusat informasi kriminal nasional (PIKNAS) bertekad mewujudkan situasi kabupaten sampang yang aman, tertib, dan lancar dilandasi etos kerja dan disiplin, sikaptanggap, ramah, sopan dan bersahabat dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, menegakkan hukum secara adil dan transparan, tegas dan humanis, menjunjung tinggi nilai HAM dan demokrasi serta mampu menampilkan citra polisi yang profesional ditengah komunitas yang dinamis.

4. Satreskrim polres sampang dipimpin oleh kasatreskrim yang bernama AKP. Hari Siswo, yang bertanggung jawab kepada kapolres sampang dan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibawah kendali wapolres.
5. Kasatreskrim polres sampang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - 1) kepala urusan pembinaan disingkat kaurbinops
  - 2) kepala urusan administrasi dan ketatausahaan, disingkat kaurmintu
  - 3) kepala bagian identifikasi disingkat kaurident
  - 4) kepala unit:
    - a) kepala unit I (Pidana umum)
    - b) kepala unit II (ekonomi)
    - c) Kepala unit III (tipikor)
    - d) kepala unit IV (tipiter)
    - e) kepala unit V (PPA)
6. Tugas pokok dan fungsi:
  - a) Kasat Reskrim Polres Sampang
    - 1) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reskrim dan identifikasi pada tingkat polsek serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Sat-reskrim Polres Sampang.

- 2) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reskrim dan identifikasi kepada anggota Sat-reskrim hingga tingkat Polsek.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik kejahatan umum, kejahatan ekonomi, kejahatan pemalsuan uang, suat berharga dan dokumen. Kejahatan narkoba, kejahatan terhadap tindak pidana tertentu serta kejahatan korupsi.
- 4) Pengawasan dan pengendalian serta memberi arahan dalam rangka menjamin terlaksananya tugas sesuai petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi reskrim kepolisian.
- 5) Penyelenggaraan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditanganinya.
- 6) Menyelenggarakan fungsi identifikasi.
- 7) Memberikan bantuan opsional kepada satuan bawahan dan instansi-instansi diluar polri termasuk pelayanan umum dibidang identifikasi daktiloskopi.
- 8) Membantu pelaksanaan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya.
- 9) Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan

fungsi termasuk dalam rangka penyelenggaraan pusat informasi criminal.

10) Menyelenggarakan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis pemberi bantuan terhadap penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

11) Menyelenggarakan analisis dan evaluasi pelaksanaan dan kinerja pengembangan fungsi reskrim kepolisian.

12) Menyelenggarakan dalam koordinasi dan kerja sama dengan badan-badandidalam dan diluar polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

13) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kegiatan/pelaksanaan tugas (perwabku)

b) Kaur Binops

Membantu pimpinan dan pelaksanaan staf dalam menyelenggarakan segala pekerjaan atau kegiatan staf bagi pelaksanaan fungsi reskrim dilingkungan polres:

1) Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tatacara kerja tetap bagi pelaksanaan fungsi reskrim serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas.

2) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi reskrim.

- 3) Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasi.
  - 4) Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan serta mengatur penyelenggaraan gelar perkara.
  - 5) Menyelenggarakan pembinaan teknis serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan PPNS.
  - 6) Menyelenggarakan pengambilan, penyimpanan, perumusan dan pelayanan sidik jari baik yang menyangkut criminal maupun non kriminal termasuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat/tugas satuan fungsi lagi.
  - 7) Mengatur pengelolaan barang bukti.
  - 8) Menyelenggarakan pembinaan teknis serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan PPNS.
  - 9) Disamping memimpin ur binops. Kaurbinops reskrim bertugas mewakili Kasatreskrim apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas kewajiban.
- c) Kaurmintu:
- 1) Menkoordinir pelayanan tugas dibidang administrasi umum dan mindik Reskrim.
  - 2) Membuat surat perintah untuk melaksanakan kegiatan operasional.
  - 3) Menerima laporan dan laporan polisi serta mencatat dalam buku register laporan polisi dan buku register

kejahatan/pelanggaran dan membagi perkara ke unit riksa dan unit lidik.

- 4) Mendata tunggakan kasus kriminal dan mengirim laporan bulanan meliputi: (Korwas PPNS, Kasus Tipikor, Kasus Tipiter, Cyber Crime, Illegal Logging, Illegal Fishing, Perjudian dan jenis-jenis pelanggaran lainnya) dan kejahatan/stret crime ke polda Jatim email maupun fax.
- 5) Pengisian buku register penyidik B1 s/d B18 dan pengarsipan.
- 6) Melimpahkan berkas perkara dan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum (PU) serta mengarsipkan berkas perkara.
- 7) Mengarsipkan Peninjauan Kembali (PK I s/d PK IV)
- 8) Membuat laporan harian polres Sampang dan dikirim ke Polda Jatim.
- 9) Mengisi data tahanan di ruangan Kapolres dan ruangan Reskrim.
- 10) Mengecek dan mencatat buku register barang bukti serta dilabel.
- 11) Menhimpun piranti lunak.
- 12) Mengagendakan dan menjawab permintaan melalui surat/telegram serta mengarsipkannya.

13) Membuat atensi pimpinan (mingguan dan bulanan) maupun rencana kegiatan harian, mingguan dan bulanan Satreskrim polres Sampang.

14) Melaksanakan tugas sebagai operator input dan SPPE dan Piknas (Pusat Informasi Kriminal Nasional) melalui jaringan internet dan internet.

d) Paur identifikasi

1) Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan fungsi identifikasi kepolisian dan administrasi kepolisian maupun administrasi instansi-instansi lain sesuai dengan ketentuan Polri.


2) Menyusun rencana dan program pembinaan kegiatan serta melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan program-program sehingga dapat tercapai sasaran serta berhasil dan berdaya guna.

3) Memburikan petunjuk teknis administrasi dalam pelaksanaan di lapangan serta mengajukan saran dan pertimbangan kepada kasatreskrim.

4) Menyelenggarakan dan memelihara administrasi identifikasi termasuk file dokumentasi, fotografi dan sarana identifikasi lainnya sehingga terjaminnya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.

- 5) Menyelenggarakan pengenalan kembali ciri-ciri seseorang, melalui identifikasi, daktiloskopi, fotografi, dan caralainnya sesuai dengan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan.
- 6) Pencatatan kartu sidik jari, pengisian blanko AK-23/AK-24 pengambilan sidik jari, perumasan sidik jari dan pengiriman kartu sidik jari.
- 7) Penyusunan file AK-23/AK-24 penyusunan daftar riwayat hidup pengelompokan, modus operandi, file dan pencarian orang (wanted person)
  - a) Pencarian dan pengembangan sidik jari laten, pengambilan sidik jari mayat, BA pemeriksaan perbandingan, pengiriman benda yang diduga terdapat sidik jari laten.
  - b) Pemotretan didalam dan diluar studio, pemeliharaan alat-alat pemotretan, membuat BA pemotretan di TKP serta keamanan fotografi.
  - c) Menyelesaikan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan meliputi pengenalan kembali ciri-ciri seseorang/makhluk hidup atau barang/benda/ melalui sinyalemen diktiloskopi, fotografi atau sasaran lain dalam rangka bantuan terhadap unsur-unsur operasional terutama reskrim polres.
  - d) Kepala unit (Kanit)

- (1) Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas unit sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Melaksanakan perintah dan arahan Kasatreskrim.
- (3) Memberikan arahan/APP kepada anggota dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit kepada Kaurbinops dan kasatreskrim.



## **B. Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana Terkait Larangan Penggunaan Kekerasan dan Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Kegiatan Karapan Sapi**

Mengenai penerapan dari pasal-pasal yang melarang adanya tindakan atau perbuatan menyakiti hewan dan menyiksa hewan serta memfungsikan hewan diluar kodrat alaminya khususnya didalam kegiatan karapansapi di Madura menurut Kasat Reskrim Polres Sampang “belum sama sekali ada penindakan.”<sup>81</sup>Bahkan untuk tidak adanya penindakan terhadap pelaku karapan yang menggunakan kekerasan terhadap hewan dalam kegiatan kerapan sapi ini bukan hanya di wilayah hukum polres sampang saja, melainkan seluruh kabupaten yang ada di Madura juga belum pernah ada penindakan sama sekali.

Tidak adanya Penindakan maksudnya bahwa satreskrim polres sampang, yaitu unit yang memiliki tugas dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana, tidak melakukan tugas tersebut di wilayah hukum Polres Sampang. Padahal untuk jenis tindak pidana penganiayaan hewan ini bukan termasuk kedalam jenis tindak pidana aduan (klacht delict), maka dari itu, polisi bisa kapan saja melakukan penindakan kepadatiap-tiap pelaku penganiayaan dan penggunaan kekerasan terhadap hewan, khususnya dalam kegiatan karapan sapi di Madura.

Sebagai bentuk dari kepastian hukum dan proses penegakan hukum.Tetapi kepolisian didalam menjalankan fungsi, tugas dan

---

<sup>81</sup>Hasil wawancara langsung dengan Kasat Reskrim Polres Sampang AKP. Hari Siswo, diolah 28 April 2015, pukul 09.00 WIB

wewenangnya sebagai aparat penegak hukum, selalu menghadapi berbagai macam kendala yang datang dari masyarakat yang kemudian akan diuraikan pada sub bab berikutnya didalam penelitian ini.

Mengenai tindakan yang dilakukan oleh pelaku kerap terhadap sapi karapan yang dalam memacu sapi-sapi dengan cara menyiksa serta memaksa sapi kerap untuk berlari secepat mungkin, hal ini tentunya tidak menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sebagaimana tertera dalam salah satu asas yang dianut di Indonesia yaitu “res yudicata pro veritate habetur”.

Adapun inti dari pada asas tersebut adalah bahwa apabila terjadi suatu peristiwa atau suatu keadaan yang menurut aturan perundang-undangan merupakan perbuatan melanggar hukum namun didalam masyarakat perbuatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang notabene kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan atau adat istiadat didalam masyarakat. Maka dalam keadaan yang demikian ini yang didahulukan adalah menerapkan isi peraturan perundang-undangan yang ada.

Sehingga dengan adanya asas tersebut, kegiatan karapan sapi sudah seharusnya dilaksanakan dengan tanpa menggunakan kekerasan dan penganiayaan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi Jawa Timur yaitu melalui Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan. Sehingga proses penegakan hukum di Indonesia tercapai. maka dari itu menurut pemilik sapi karapan, “kita telah mengeluarkan banyak

biaya untuk perawatan, untuk makanan sapi, untuk jamu sapi, hal ini bertujuan agar sapi kami itu tetap sehat, ketika akan dilombakan.”<sup>82</sup>

Dari pemaparan di atas menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan kepada sapi kerap dianggap sebagai hal yang wajar oleh para kalangan pelaku karapan. Sehingga mereka bebas untuk berbuat semaunya terhadap sapi-sapi miliknya. Karena sapi-sapi karapan memang merupakan sapi yang terpilih dan sapi yang mendapatkan perawatan yang sangat istimewa. Tetapi pada dasarnya setiap sapi kerap merupakan sapi yang samadengan sapi-sapi lainnya atau bahkan dengan hewan lainnya, yaitu sama-sama dapat merasakan sakit, dan juga sama-sama ingin merasakan ketenangan dalam menjalani hidup di habitatnya tanpa ada siksaan, tekanan dan penganiayaan kepadanya. Namun akibat kepentingan dari manusia, dan rasa egois yang tinggi dari para pemilik sapi kerap dan pecinta karapan sapi, maka nilai kebudayaan yang terkandung dalam karapan sapi cenderung dikalahkan oleh rasa persaingan yang kuat antar pemilik sapi untuk menang.

Berawal dari cara pandang inilah, menurut penulis letak dari pada akar permasalahan mengapa para pecinta karapan tidak melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari pada Instruksi Gubernur Jawa Timur Tentang Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang adanya larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan dalam kegiatan karapan sapi.

---

<sup>82</sup>Hasil Wawancara Langsung Dengan H. Syafii, Pemilik Sapi Karapan Di Kelurahan Karang Dalam Sampang, Tanggal 26-4-2015 Pukul 20.30 WIB

Adapun tabel mengenai keberadaan sanksi pidana terkait aturan yang melarang penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan dalam kegiatan Karapan Sapi:

Tabel 1

Penggolongan Jenis Peraturan Serta Sanksi dari masing-masing peraturan perundang-undangan

No	Jenis Peraturan perundang-undangan	Pasal	Sanksi pidana	Keterangan
1	KUHP	302	3 bulan Penjara dan denda Rp. 300 rupiah	-
2	UU No. 10 Ta. 2009 Tentang Kepariwisata	64 ayat (1)	7 tahun Penjara dan denda Rp. 10.000.000.000	-
3	UU No. 18 Ta. 2009 Tentang Peternakan dan kesehatan Hewan	66 ayat (2)	-	Sanksi pidana tidak dirumuskan
4	PP No. 95 Ta. 2012	92	-	Sanksi Pidana tidak di rumuskan
5	Instruksi Gubernur Jawa timur No. 1 Ta. 2012 tentang Pelaksanaan Karapan sapi tanpa Kekerasan	-	Sanksi Administratif	Tidak ada sanksi pidana

Dari tabel diatas bahwa aturan tentang larangan perlakuan kekerasan terhadap hewan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 302 dan Pasal 406 ayat (2), karangan Moeljatno mengatur

tentang ancaman terhadap pelaku perbuatan menyiksa atau menganiaya hewan yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan”

“1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya”.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”<sup>83</sup>

Dalam pasal 302 ayat (1) “diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1) dan kemudian pada ayat (2) diberi kualifikasi sebagai penganiayaan hewan”.<sup>84</sup>

Kemudian pada pasal 406 ayat (2) menjelaskan juga mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan yang berbunyi sebagai berikut,

“Diancam hukuman selama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.<sup>85</sup>

Kemudian peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perlindungan hewan dari berbagai bentuk penyiksaan juga dijelaskan dalam “Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 66 ayat (2) huruf (c) (e) dan (g)”<sup>86</sup>, yang berbunyi sebagai berikut :

(c) Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari

<sup>83</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara , Jakarta, 2007, hlm 110

<sup>84</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, ed. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 176

<sup>85</sup> Moelyatno, *op.cit* hlm 146

<sup>86</sup> Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan

rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan.

- (e) Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan
- (g) Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan

Dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c, e dan g Undang-Undang tahun 18 tahun 2009 menjelaskan sebagai berikut :

Penjelasan huruf c

Adapun yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah “tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi”. Kemudian yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah “tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.”

Penjelasan huruf e : cukup jelas

Penjelasan huruf g : cukup jelas

ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan yang dalam hal ini adalah penganiayaan terhadap sapi kerap dalam kegiatan karapan sapi di Kabupaten Sampang.

“Kemudian didalam Peraturan Pemerintah mengenai perlakuan hewan secara wajar juga diatur lebih khusus dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan”<sup>87</sup> yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya.”

Adapun perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan diatas, ditinjau dari segi pemanfaatan, penggunaan serta pemberian bahan

<sup>87</sup>PP-no-95-tahun-2012-kesehatan-masyarakat-veteriner-dan-kesejahteraan-hewan, (online), [http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe466aad6e5/node / 1060/diakses pada \(Januari 19 2015\), 2012.](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe466aad6e5/node/1060/diakses%20pada%20(Januari%2019%202015),%202012.)

bahan kimia terhadap hewan dalam pelaksanaan kebudayaan karapan sapi. Tindakan-tindakan itu berupa, penggunaan alat pemacu yang berpaku, penggunaan cairan spirtus, penggunaan cabe yang dioleskan ke dubur sapi, penggunaan balsem pada daaerah mata kesemuanya itu di berikan pada pasangan sapi ini sebelum dan sesaat akanmenuju garis start pelombaan karapan sapi.

Kemudian setelah melewati garis finish, pada umumnya sapi kerap itu akan mengalami luka-luka goresan terutama dibagian pantat sapi tersebut, tak jarang darah segar akan nampak menetes, dan umumnya para crewdari sapi kerap itu akan menyiramkan cairan spirtus di daerah luka-luka itu dengan maksud agar luka luka itu lekas kering. Perbuatan – perbuatan inilah yang menjadi suatu perbuatan yang menurut pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah no. 95 tahun 2012 pasal 92 telah melanggar larangan yang telah diatur. Walaupun didalam 2 peraturan perundang-undangam tersebut tidak dituliskan sanksi pidana yang akan didapat oleh para pelaku. Namun didalam KUHP telah diatur mengenai sanksi pidana yang akan didapat. Maka dari itu untuk pemberian sanksi pidana kepada pelaku penganiayaan hewan dalam karapan sapi menggunakan ketentuan Pidana didalam pasal 302 KUHP.

Selain dari jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peternakan dan kesehatan hewan yang sudah di jabarkan diatas, mengenai larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan rasa sakit terhadap hewan dalam hal ini adalah kegiatan karapan sapi. Kemudian dalam rangka mewujudkan terpeliharanya penyelenggaraan

kebudayaankarapan sapi yang merupakan aset budaya di Jawa Timur, khususnya di wilayah Madura yang tanpa adanya unsur kekerasan dan penganiayaan, maka larangan penggunaanperbuatan tersebut dalam kegiatan karapan sapi juga di atur dalam Instruksi Gubernur Jawa Timur nomor 1 /inst/2012 tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan.

Adapaun isi dari Instruksi Gubernur Dalam hal larangan penyelenggaraan karapan sapi menggunakan kekerasan dan penganiayaan antara lain:

- e) tidak ada kekerasan/penyiksaan terhadap binatang (sapi) kecuali secara alami;
- f) Untuk pemakaian Balsem, Jahe diperkenankan dengan catatan tidak ditempatkan pada bagian mata, telinga, dubur dan atau alat vital sapi;
- g) Pemakaian alat pemacu untuk joki hanya diperkenankan menggunakan pak-kopak (bambu) tanpa paku dan benda tajam lainnya;

Penggunaan pecut dan alat pemukul lainnya di garis start tidak diperkenankan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Instruksi gubernor nomor 1 tahun 2012 tentang penyelenggaraan karapan sapi tanpa kekerasan, di sahkan pada tanggal 1 Mei 2012

### **C. Kendala Kepolisian Dalam Menerapkan Ketentuan Pidana Terkait Larangan Penggunaan Kekerasan Dan Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Kegiatan Karapan Sapi**

Sesuai dengan beberapa perbuatan yang telah dipaparkan diatas, sudah semestinya kepolisian harus melakukan penindakan guna melaksanakan salah satu fungsi dari Polri yaitu Penegakan Hukum, Terkait dengan larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan. Akan tetapi Kepolisian sebagai aparat Penegak Hukum di dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya selalu mengalami kendala-kendala yang berasal dari dalam masyarakat.

adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Sampang dalam menerapkan sanksi pidana terkait larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan khususnya dalam kegiatan karapan sapi yang dilakukan oleh pengerap atau pelaku kerap adalah sebagai berikut:

#### **1. Proses Penindakan yang Sulit**

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada kasatreskrim polres sampang yaitu AKP Hari Siswo, penulis menanyakan tentang apakah sudah mengetahui mengenai pengaturan terhadap larangan penyiksaan terhadap hewan didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lainnya dan bagaimana proses penerapannya selama ini, menurut kasatreskrim "Tentunya kami

sudah tahu akan hal itu, dan anggota kami telah dibekali dengan pemahaman tentang isi dari tiap-tiap pasal dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya, khusus didalam pasal 302 KUHP ini, yang dihubungkan dengan penyiksaan dalam karapan sapi, kan karapan sapi sudah menjadi budaya di sampang, bukan hanya di sampang malah, tetapi seluruh Madura. Maka dari itu untuk pemberian sanksi pidana atau penerapan sanksi pidana dalam hal penyiksaan terhadap hewan dalam karapan sapi ini sangatlah sulit, sebab yang terlibat dalam kegiatan tersebut sangat banyak, melibatkan banyak orang, dan kegiatan itu sudah menjadi tradisi mas".<sup>89</sup>

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh kasat reskrim, kasat intelkam polres sampang AKP. Agus Sutanto, S.Sos, memberi tanggapan "bahwa penerapan ketentuan pidana terkait larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan didalam kegiatan karapan sapi ini sangatlah sulit, dikarenakan negara tetap mengakui ketentuan hukum adat sepanjang aturan itu tidak bertentangan dengan hukum nasional".<sup>90</sup>

Tetapi penulis beranggapan bahwa didalam budaya karapan sapi ini juga harus memperhatikan kepentingan hewan khususnya sapi karapan yang diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, maka dalam hal ini hak

---

<sup>89</sup>Hasil Wawancara Langsung Dengan Kasat Reskrim Polres Sampang AKP. Hari Siswo, Diolah 28 April 2015, Pukul 09.00 WIB

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Kasat Intelkam Polres Sampang AKP. Agus Sutanto, S.Sos, 28-4-2015, 08.30 WIB

dari pada hewan khususnya sapi dalam kegiatan karapan sapi ini perlu diperhatikan. Terutama dari segi pelaksanaannya yang melibatkan unsur manusia atau pelaku karapan yang sangat banyak, dan telah memanfaatkan sapi-sapi karapan untuk di lombakan demi mendapatkan suatu kepuasan tersendiri yang dengan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang melarang bentuk-bentuk penyiksaan terhadap hewan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selama penyelenggaraan karapansapi di madura secara keseluruhan dan di Kabupaten Sampang khususnya, Sejauh ini memang tidak ada laporan mengenai adanya kasus-kasus yang mengindikasikan bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap sapi kerap oleh peserta karapan. Namun menurut Kasat reskrim polres sampang menyatakan bahwa,<sup>91</sup>

“Pernah dulu ada laporan ke kami, namun bukan laporan tentang penyiksaan terhadap hewan mas, kami menerima laporan tentang perjudian yang terjadi dalam penyelenggaraan karapan sapi itu sendiri. Untuk tindakan tindakan yang terkait penyiksaan terhadap hewan itu sendiri kami belum pernah menindak lanjutinya. Hal ini disebabkan karena karapan sapi ini kan budaya mas, dan dalam pelaksanaannya banyak melibatkan orang, budaya yang oleh

---

<sup>91</sup>Hasil Wawancara langsung dengan Kasat reskrim polres sampang AKP. Hari Siswo, diolah 28 april 2015, pukul 09.00 WIB

masyarakat Madura di jaga betul, nah, kalo sudah begitu kami aparat kepolisian hanya bisa memfasilitasi apa yang menjadi budaya dalam masyarakat, kalau budaya masyarakat gak di hormati, kemungkinan untuk terjadi konflik sangat besar mas, *kan mas tau sendiri karakter orang Madura seperti apa*”, pungkasnya.

Sehingga pihak kepolisian tidak memperhatikan mengenai perbuatan atau perlakuan para pengerap terhadap sapi kerapnya, tetapi lebih mengutamakan keamanan dan ketertiban dari penyelenggaraan pelombaan, seperti praktek perjudian dan perkelahian antar pengerap atau kejahatan-kejatan lainnya. Selain juga bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, pihak kepolisian juga ikut serta mensukseskan setiap penyelenggaraan kegiatan karapan sapi di kabupaten Sampang dengan pemberian izin keramaian dan senantiasa berkordinasi dengan instansi yang membawahi penyelenggaraan karapan sapi, yaitu Disbudparpora Kabupaten Sampang.

## 2. Berkaitan Dengan Hukum Adat

Kemudian menurut Kasat intelkam, Mengenai kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penganiayaan hewan dalam karapan sapi adalah bahwasanya hampir sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasatreskrim, yaitu *“karapan sapi itu kan menggunakan hukum adat, ssehingga kekerasan terhadap sapi itu sulit untuk dihilangkan. Seandainya polisi*

*menjalankan perintah undang-undang maka yang dihasilkan bukan penyelesaian masalah mas, tapi menimbulkan konflik baru antara masyarakat pecinta karapan dan pelaku karapan dengan aparat kepolisian dengan dalih kepolisian tidak menghargai huku adat yang ada di Madura umumnya dan di sampang khususnya.”*

*“maka dari itu mas, alasan kepolisian tidak mengambil tindakan secara langsung dan frontal dalam hal ini karena polisi mempertimbangkan keamanan ketertiban dalam masyarakat jika polisi melakukan penindakan dalam kasus kekerasan hewan ini, nanti polisi di nilai tidak menghormati adat setempat. Berhubung hukum adat tetap diakui dalam masyarakat sebagai sumber hukum di Indonesia maka kami harus menghormati itu.”<sup>92</sup>*

Dari kedua pendapat yang disampaikan oleh perwira polisi di polres sampang ini dapat ditarik kesimpulan sementara oleh penulis mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian terkait dengan proses penarapan ketentuan pidana dalam kegiatan karapan sapi yaitu karena beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu telah mengakarnya budaya karapan sapi yang menggunakan kekerasan atau *rekeng* dalam kehidupan masyarakat madura. Kecenderungan masyarakat madura untuk mempertahankan warisan leluhur yang sangat tinggi sehingga menjadi tradisi dan kemudian kebudayaan.

---

<sup>92</sup>Hasil Wawancara langsung dengan Kasat reskrim polres sampang AKP. Hari Siswo, diolah 28 april 2015, pukul 09.00 WIB

### 3. Karapan Sapi Sistem Rekeng Telah digemari Masyarakat Madura

Kemudian faktor berikutnya yang menjadi kendala aparat kepolisian dalam proses penerapan ketentuan pidana terkait penganiayaan hewan dalam karapan sapi adalah dikarenakan “seluruh masyarakat baik penonton dan pelaku kerapsudah terlanjur menggemari atau merasa terhibur dengan penyelenggaraan karapan sapi yang menggunakan sistem demikian”<sup>93</sup> atau sistem (*rekeng*) ini. Hal inilah yang menjadi tolok ukur bagi pelaku karapan bahwasanya perbuatan atau berbagai macam perlakuan terhadap sapi-sapi kerap pada saat perlombaan berlangsung sangat tidak memperhatikan rasa sakit padasapi itu sendiri, bahkan terkesan memaksa sapi kerap untuk dipacu larinya hingga mencapai kecepatan maksimal, tanpa menghiraukan kondisi sapi yang mendapat perlakuan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain yaitu terdapat unsur penyiksaan di dalamnya.

Bentuk perlakuan terhadap sapi-sapi kerap utamanya pada saat akan dilombakan itu sendiri memang sangat tidak memperhatikan kesehatan pada sapi kerap. Bahkan menurut para pelaku karapan, dengan banyaknya masyarakat yang menggemari budaya karapan sapi yaitu sebagai pengerap atau peserta dan banyaknya masyarakatmadura yang sangat antusias untuk menonton kegiatan karapan sapi ini,

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara langsung dengan Kasat reskrim polres sampang AKP. Hari Siswo, diolah 28 april 2015, pukul 09.00 WIB

kemudian juga menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun manca negara untuk melihat lebih dekat tentang kebudayaan karapan sapi ini dan membuat terhibur dengan penyelenggaraan budaya karapan sapi walaupun terdapat unsur kekerasan terhadap sapi didalamnya. Walaupun pelaku karapan memperlakukan sapi kerap sedemikian rupa, tetapi berkat animo dari para penggemar karapan sapi ini yang oleh para pelaku karapan dianggap sebagai dukungan moral terhadap pelaksanaan budaya karapan sapi dengan sistem rekeng sehingga sistem tersebut tetap dilaksanakan hingga saat ini.

#### 4. Karakter Orang Madura Yang Berwatak Keras

Kemudian kendala berikutnya yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses penerapan ketentuan pidana dalam kegiatan karapan sapi menurut Kasat reskrim adalah “*reng madhure riyah melarat mun e ator, pengko Kabbhi*”<sup>94</sup> (karakter orang madura yang susah diatur) sifat inilah yang sangat sulit dirubah. Karakter itu melekat pada kebanyakan pada individu orang madura. Sehingga walaupun telah ada peraturan yang mengatur larangan penyiksaan hewan dalam hal ini karapan sapi, terkadang orang madura atau khususnya pelaku kerap ini kurang mematuhi. Sifat semacam ini memang sangat kental dalam diri kebanyakan masyarakat madura.

---

<sup>94</sup>Hasil Wawancara langsung dengan Kasat reskrim polres sampang AKP. Hari Siswo, diolah 28 april 2015, pukul 09.00 WIB

Pada dasarnya memang karakter orang madura ini berwatak keras, apa yang telah dilakukan oleh para leluhurnya maka akan dilakukan pula oleh para generasi penerusnya demikian seterusnya hingga generasi ke generasi. Sama halnya dalam kegiatan karapan sapi yang menggunakan sistem Rekeng ini, banyak dari pelaku karapan tetap menggunakan sistem rekeng ini dikarenakan karapan dengan system rekeng sudah dikenalnya melalui para leluhur mereka, “*sudah warisan dari para leluhur yang wajib dilestarikan*”<sup>95</sup> menurut nara sumber, sehingga hal ini sangat sulit untuk dirubah.

Kemudian kepolisian dalam menyikapi hal ini menurut Kasat Reskrim Polres Sampang “adalah dengan cara lebih bersifat kordinatif dengan instansi terkait dalam hali ini adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga selaku instansi yang membawahi sekaligus membidangi penyelenggaraan karapan sapi ini. Dan peran kepolisian adalah lebih menjaga keamanan dan ketertiban dari penyelenggaraan karapan sapi itu sendiri dalam bentuk pemberian izin keramaian dan pengamanan.”<sup>96</sup>

Untuk selebihnya pihak kepolisian tidak bisa menindak para pelaku karapan yang jelas-jelas melakukan perbuatan pidana penyiksaan terhadap hewan. Sebab, karapan sapi merupakan kebudayaan masyarakat madura. “Sama halnya di Bali yaitu dalam

---

<sup>95</sup>Wawancara langsung dengan H. Very, pelaku karapan di kelurahan Karan dhalem Sampang, 28-4-2015 18.30 WIB

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Kasat Reskrim Polres Sampang AKP. Hari Siswo, Diolah 28 April 2015, Pukul 09.00 WIB

kebudayaan Tajen atau sabung ayam, di Bali sendiri sabung ayam sudah merupakan upacara adat. Maka dari itu polisi tidak melarang dengan adanya pelaksanaan sabung ayam di Bali. Akan tetapi terkadang didalam kegiatan tajen di Bali dan didalam kegiatan Karapan sapi di madura khususnya di kabupaten sampang ini ialah adanya praktek perjudian didalamnya. Sehingga barulah ketika terdapat praktek perjudian ini maka polisi baru dapat melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku.<sup>97</sup>

Selain kendala yang di jelaskan oleh Kasat reskri polres sampang diatas, tak lupa juga akan penulis bahas mengenai faktor apa saja yang mendukung dari penyelenggara karapan sapi dengan kekerasan atau cara *rekeng* yang ada di kabupaten sampang. Dalam hal ini penulis memilih sample dari beberapapemilik sapi karapan dan sekaligus pelaku karapan yang ada di desa karang dhalam kabupaten sampang. Dalam hal ini penulis memilih beberapa orang yang akan diwawancarai, guna mengetahui apakah telah mengetahui tentang adanya larangan penggunaan kekerasan dalam kegiatan karapan sapi, dan ha-hal yang menjadi kendala bagi aparat kepolisian dalam proses penerapan ketentuan pidana terkait larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan dalam kegiatan karapan sapi di kabupaten sampang ini yang telah di sebutkan diatas.

---

<sup>97</sup>Hasil Wawancara langsung dengan Kasat reskrim polres sampang AKP. Hari Siswo, diolah 28 april 2015, pukul 09.00 WIB

Menurut pemilik sapi yang penulis wawancarai, menanggapi tentang mengapa sampai melakukan perbuatan yang menyiksa sapi atau bahkan melakukan kekerasan terhadap sapi kerap dikarenakan, “kita selaku para pecinta olahraga karapan sapi dan selaku pemilik sapi telah berniat untuk melestarikan budaya madura, dan didalamnya terdapat unsur perlombaan, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat antar sesama pemilik sapi sebagai peserta perlombaan karapan sapi tersebut. maka dari itu kita telah mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan, untuk makanan sapi, untuk jamu sapi, hal ini bertujuan agar sapi kami itu tetap sehat, dan ketika sehat akan diikuti lomba karapan sapi.”<sup>98</sup>

Dari pemaparan di atas menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan kepada sapi kerap dianggap sebagai hal yang wajar oleh para kalangan pelaku karapan. Karena sapi-sapi karapan memang merupakan sapi yang terpilih dan sapi yang mendapatkan perawatan yang sangat istimewa. Tetapi pada dasarnya setiap sapi kerap merupakan sapi yang samadengan sapi-sapi lainnya atau bahkan dengan hewan lainnya, yaitu sama-sama dapat merasakan sakit, dan juga sama-sama ingin merasakan ketenangan dalam menjalani hidup di habitatnya tanpa ada siksaan, tekanan dan penganiayaan kepadanya. Namun akibat kepentingan dari manusia, dan rasa egois yang tinggi dari para pemilik sapi kerap dan pecinta karapan sapi, maka nilai kebudayaan yang terkandung dalam karapan sapi

---

<sup>98</sup>Hasil Wawancara Langsung Dengan H. Syafii, Pemilik Sapi Karapan Di Kelurahan Karang Dalam Sampang, Tanggal 26-4-2015 Pukul 20.30 WIB

cenderung dikalahkan oleh rasa persaingan yang kuat antar pemilik sapi untuk menang.



#### **D. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kendala Penerapan Ketentuan Pidana Terkait Larangan Penggunaan Kekerasan Dan Penganiayaan Dalam Kegiatan Karapan Sapi**

Untuk menanggulangi beberapa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan ketentuan pidana tentang larangan penggunaan kekerasan terhadap sapi kerap dalam budaya karapan sapi di Kabupaten Sampang, maka Kepolisian Resort Sampang melalui Kasatreskrim memberikan beberapa pendapat mengenai upaya yang seharusnya dilakukan, antara lain sebagai berikut;

##### **1. Perlu adanya Pemerhati Hewan Khususnya dalam Karapan Sapi**

Menurut kasatreskrim, dalam meminimalisir terjadinya unsur penyiksaan dan kekerasan dalam penyelenggaraan budaya karapan sapi ini adalah “perlu nya sebuah lembaga pengawas independen, misalnya kelompok pemerhati kesehatan hewan atau semacamnya, atau juga instansi yang menangani tentang hewan yang fokus dalam kegiatan pemerhati kesehatan dan kesejahteraan hewan di kabupaten sampang ini. Seandainya ada kelompok seperti itu sejak dulu dan mengadakan sosialisasi langsung kepada pelaku karapan di sampang ini, pastinya perlakuan kekerasan terhadap sapi kerap sudah berkurang atau bisa juga tidak ada kekerasan sama sekali. Akan tetapi dikarenakan belum adanya pengawas independen yang dimaksud,

maka kekerasan terhadap sapi dalam karapan sapi masih sering terjadi, mas".<sup>99</sup>

Mengenai upaya yang disampaikan oleh Kasat Reskrim di atas memang sangat baik, karena selama ini, peran pemerintah daerah yang hanya menghimbau saja dan melaksanakan sosialisasi melalui disbudparpora, namun hal ini tidak efektif, sebab isi himbauan itu hanya dihiraukan sesaat saja oleh para pecinta karapan. Dan himbauan yang telah dikeluarkan akan di biarkan begitu saja. Namun seandainya terdapat sebuah kelompok pemerhati kesehatan hewan yang langsung terjun ke lapangan saat perlombaan dilakukan dan memberikan pengertian kepada pemilik sapi mengenai adanya larangan penggunaan kekerasan terhadap hewan kemudian terdapat yang akan didapatkan apabila tetap melanggarnya. Jika hal ini benar-benar ada, kemungkinan besar karapan sapi dengan sistem *rekengakan* di tinggalkan dan lebih menggunakan sistem karapan yang baru.

Kurangnya pengetahuan tentang aturan yang melarang kekerasan terhadap hewan oleh masyarakat, mungkin menjadi penghambat aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang tegas sesuai aturan perundang-undangan, sehingga demi tercapainya efektivitas hukum yang diinginkan oleh pembuat undang-undang tersebut, perlu adanya ketegasan dari segi aparat penegak hukumnya dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Kasat Reskrim Polres Sampang AKP. Hari Siswo, Diolah 28 April 2015, Pukul 09.00 WIB

Seharusnya, Kepolisian Resort Sampang dalam merealisasikan upaya ini perlu berkordinasi juga dengan kantor-kantor instansi yang bersinggungan langsung dengan penyelenggaraan karapan sapi dan juga dengan kondisi hewan itu sendiri, antara lain adalah Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga serta Dinas peternakan di Kabupaten Sampang. Kemudian bisa bersama-sama member sosialisasi kepada masyarakat pecinta karapan sapi atau pelaku karapan sapi di seluruh kabupaten Sampang.

## 2. Melalui Peraturan Panitia

“Porkesap selaku organisasi yang menyelenggarakan kegiatan karapan sapi sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir terjadinya kekerasan dalam budaya karapan sapi yang diselenggarakan di kabupaten sampang”, menurut Kasatreskrim. Karena meeka-merekalah yang memiliki peran penting dalam kebudayaan karapan sapi, “karapan sapi di Madura tetep eksis kan berkat adanya Porkesap yang mau mengurus, toh”, sehingga dengan peaturan perlombaan yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara ini, yang berisi larangan menggunakan kekerasan dalam kegiatan karapan sapi terhadap sapi kerap alangkah lebih baik, Pungkasnya.”<sup>100</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh kasatreskrim diatas, bahwa menurut H. Suady selaku pemilik sapi kerap, “*Tergantung derih*

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Kasat Reskrim Polres Sampang AKP. Hari Siswo, Diolah 28 April 2015, Pukul 09.00 WIB

*panitiannah mas, olle ngangguy Rekeng apah enjeknah*”<sup>101</sup>(tergantung dari pihak penyelenggarannya, apakah memperbolehkan penggunaan rekeng atau tidak), artinya karapan sapi yang akan diselenggarakan oleh panitia kepada tiap-tiap peserta telah diberikan peraturan yang berisi peraturan perlombaan yang wajib ditaati. Sehingga para pengerap akan senantiasa mematuhi segala isi yang ada didalam peraturan panitia tersebut.

Namun biasanya “penyelenggaraan karapan sapi dengan sistem Rekeng ini umumnya dilakukan pada karapan tingkat kecamatan atau tingkat bawah (karapan kenni’ dan kerap onjhengan), dan untuk tingkat karesidenan penggunaan kekerasan atau rekeng tidak diperbolehkan lagi dan hanya diperbolehkan menggunakan alat pemacu berupa bambu saja yang tanpa ada paku”.<sup>102</sup>

### **3. Melalui Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**

Sebenarnya MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa menyiksa hewan itu sangat dilarang oleh agama, hal ini ditegaskan juga oleh kasatreskrim, bahwa cara mendekati emosional kita selaku aparat penegak hukum dengan masyarakat Madura yang paling gampang yaitu melalui para tokoh agama atau tokoh adat setempat. Karena

---

<sup>101</sup>Wawancara langsung dengan H. Suady, pemilik sapi karapan di kelurahan karang dhalem sampang, tanggal 26-4-2015 pukul 21.00 WIB

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan H Ahmad Hoiri, Pengurus Porkesap Kecamatan Sampang, diolah 26 april 2015, Pukul 15.30 WIB

masyarakat Madura umumnya sangat patuh pada figure-figur tertentu yang memiliki pengaruh besar di daerah tempat mereka berada.

Sehingga tak jarang polisi melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat dalam menanggulangi setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, kepolisian melakukan pendekatan secara sosiologis terhadap masyarakat setempat. Mungkin saja dengan cara seperti itu karapan sapi *rekeng* yang menurut masyarakat pecinta karapan sapi atau para pelaku karapan dan pemilik sapi kerap yang sangat sulit dirubah, dengan menggunakan upaya yang demikian siapa tahu bisa luntur walaupun sedikit demi sedikit, dengan catatan tanpa menghapus unsure hiburan dari penyelenggaraan karapan sapi itu sendiri, pungkanya.<sup>103</sup>


#### 4. Kesadaran Diri Para Pelaku Karapan

Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang kesejahteraan hewan serta dengan lahirnya aturan pelaksanaan melalui Peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan kekerasan dalam kegiatan karapan sapi yaitu melalui Pergub nomor 1 tahun 2012 ini merupakan jenis-jenis peraturan yang melarang adanya penyiksaan terhadap hewan khususnya dalam kegiatan karapan sapi.

---

<sup>103</sup>Wawancara langsung dengan AKP. Hari Siswo, Kasat Reskrim Polres Sampang, tanggal 28 april 2015 Pukul 09.00

Menurut pihak Disbudparpora yang diwakili oleh KASI Pariwisata menjelaskan bahwa “sejak 2011 sudah ada kampanye yang berisi ajakan kepada seluruh pecinta olahraga karapan sapi di seluruh madura agar meninggalkan carakarapan yang menggunakan kekerasan atau *sistem rekeng* dengan sistem baru yang menghapus adanya kekerasan dalam karapan sapi. Hal ini menyebabkan adanya dualisme dalam penyelenggaraan karapan sapi di madura. Untuk madura bagian barat seperti Bangkalan sudah menggunakan karapan tanpa kekerasan atau dikenal dengan sistem karapan baru “*kerap Pakem*”<sup>104</sup>, namun untuk wilayah madura timur seperti sampang, pamekasan dan sumenep masih menggunakan sistem *Rekeng* atau karapan sapi yang menggunakan unsur kekerasan hingga sekarang.”<sup>105</sup>



<sup>104</sup> Wawancara langsung dengan H. Suady, pemilik sapi karapan di kelurahan karang dhalem sampang, tanggal 26-4-2015 pukul 21.00 WIB

<sup>105</sup> Hasil wawancara langsung dengan, Hj. Mery, kabid Pariwisata Disbudparpora kab. Sampang, 28 april 2015 pukul 11. WIB

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari rumusan masalah maupun hasil yang telah dikemukakan dalam permasalahan maka kesimpulan yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah:

1. Dikarenakan Karapan sapi adalah kebudayaan masyarakat Madura yang sangat di cintai oleh masyarakat Madura dan hingga saat ini karapan sapi tetap dilestarikan di Kabupaten Sampang, terutama karapan sapi yang menggunakan system rekeng yang banyak digandrungi oleh pemilik sapi dan pecinta karapan di kabupaten sampang karena menurut mereka dengan menggunakan rekeng, sapi kerap akan berlari secepat mungkin sehingga dapat memenangkan perlombaan serta dapat memuaskan pemilik sapi kerap tersebut.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Sampang dalam menindak atau setidak-tidaknya meminimalisir adanya praktek penggunaan kekerasan dan penganiayaan terhadap sapi kerap menurut keterangan kepolisian sangat banyak, selain proses penindakan yang sulit, dan budaya yang paling digemari oleh masyarakat, kesulitan juga dikarenakan kondisi sosial masyarakat Madura yang mudah terbakar emosinya, akibatnya apabila

kepolisian melakukan penindakan tegas terhadap pelaku kerap yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud, maka peluang untuk munculnya konflik barusangat di mungkinkan. Maka dari itu kepolisian lebih mempertimbangkan aspek keamanan penyelenggaraan atau pelaksanaan karapan sapi itu sendiri dari pada memperhatikan aspek perilaku manusia selaku subjek hukum terhadap sapi karapan.

3. Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Sampang dalam hal ini oleh Satreskrim polres sampang selama ini memang belum terdapat penindakan khusus terhadap kasus yang dimaksud. Sehingga Kasatreskrim Polres Sampang hanya memberikan keterangan berupa rencana kerja dan upaya-upaya yang akan dilakukan, yaitu berupamenjalin komunikasi dan berkordinasi untuk mensosialisasikan kepada pecinta karapan sapi dan pelaku karapan melalui:
  - a. Panitia penyelenggara karapan sapi di kabupaten sampang (Porkesap),
  - b. instansi terkait yang membidangi penyelenggaraan karapan sapi di Kabupaten Sampang yaitu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (DISBUDPARPORA) dan Dinas Peternakan Kabupaten Sampang selaku instansi yang mengurus tentang pelayanan tentang kesehatan Hewan.

- c. Melibatkan tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang dalam melakukan sosialisasi nantinya, supaya karapan sapi di kabupaten sampang tidak lagi menggunakan system rekeng.

## 2. Saran

Saran yang akan diberikan oleh penulis untuk pihak Kepolisian, Pemerintah serta untuk para pelaku Karapan di Kabupaten Sampang,

1. Kepada pihak kepolisian, disarankan agar Kepolisian Resort Sampang senantiasa memberikan Pelatihan mengenai cara penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berhubungan langsung dengan tradisi masyarakat, dalam hal ini adalah penyelenggaraan karapan sapi, kepada Anggota Polisi yang bertugas disetiap polsek di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sampang, sangat diharapkan ikut membantu dalam proses penegakan hukum sebagaimana tugas Polri, bisa dengan caramember penyuluhan hukum terhadap pelaku kerap atau penyelenggaraan karapan sapi pada tingkat kecamatan yang banyak menggunakan unsur kekerasan dan unsur penganiayaan atau rekeng terhadap sapi kerap supaya dapat merubah paradigma yang keliru di dalam kehidupan masyarakat tentang perlombaan karapan sapi.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Sampang diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan karapan sapi di wilayah kabupaten sampang dan melaksanakan isi Instruksi

Gubernur nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan. Sebagaimana berdasarkan asas Otonomi Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sampang berhak membuat aturan atau Peraturan Daerah atau juga dapat Berupa Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang larangan penggunaan kekerasan dalam Karapan Sapi, Serta mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang berkaitan dengan larangan penggunaan kekerasan terhadap hewan.

3. Kepada Para pelaku karapan, disarankan supaya mampu mengubah carapandang bahwa karapan sapi itu adalah perlombaan adu gengsi antar pemilik sapi kerap, atau menjadi sarana menaikkan pamor/ status sosial para pesertanya. Sebab pada saat ini penyelenggaraan karapan sapi bukan lagi berdiri atas dasar nilai-nilai kebudayaan yang wariskan oleh para leluhur, melainkan sudah mengalami pergeseran makna sehingga karapan sapi menjadi didasarkan atas kepuasan pribadi dari pemilik sapi karapan tersebut, sehingga menimbulkan aroma persaingan yang kuat antar pemilik sapi kerap dan hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari. Alangkah baiknya agar di setiap even baik di tingkat kecamatan atau kawedanan hingga tingkat kabupaten karapan sapi yang tanpa menggunakan kekerasan dan penganiayaan (kerrap Pak-kopak) sebagaimana yang telah di instruksikan Gubernur Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, ed. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, kencana, Jakarta

A. Latief Wiyata, 2003, Madura yang Patuh? Kajian Antropologi Mengenai Budaya madura, CERIC-FISIP UI, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian hukum dalam praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Herry Lisbijanto, 2013, Karapan Sapi, Graha Ilmu, Yogyakarta

Masruchin Ruba'i, 1997, Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia, IKIP Malang, Malang

Mohammad Noer D Dan CH. Maduratna, 1976, Karapan Sapi Permainan Dan Kegemaran Rakyat Di Pulau Madura, PT KINTA, Jakarta,

Muladi Dan Barda Nawawi Arif , 1998, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung

Samsul Ma'arif, 2015, **The history of Madura** sejarah panjang Madura dari kerajaan, kolonialisme sampai kemerdekaan, Araska Publisher, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, cetakan ke 6, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siswanto Sunarso, **Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 88 Mengutip Lawrence M.

Friedman, **The Legal System A Social Science Perspective**, New York, Russel Sage Foundation, 1975

Soerjono soekanto, 2014, Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT Raja Grafindo Persada rajawali pres, Jakarta.

Sugiyono, 2007, Memahami Penelitian kualitatif, Alfabeta, bandung.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulva, 2010, Kriminologi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

#### **INTERNET**

lukman wahyudi,k karapan Sapi Sebuah Budaya yang Menduniakan Madura,<http://lukmanw.com/kontes/karapan-sapi-menduniakan-madura/>,

Diakses pada Januari 19 2015

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe466aad6e5/node / 1060/ pp-no-95-tahun-2012-kesehatan-masyarakat-veteriner-dan-kesejahteraan-hewan> diakses pada Januari 19 2015.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat  
Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5356)

Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan  
Karapan Sapi Tanpa Kekerasan.

